



**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP MODIFIKASI LURIK PRASOJO DI
DESA BENDO, KECAMATAN PEDAN, KABUPATEN
KLATEN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

CHICI MAHARANI

8111416115

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasojo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten", disusun oleh CHICI MAHARANI (NIM 8111416115) telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin


Tanggal : 3 Februari 2020

Penguji Utama



Rindia Fanny K., S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji I



Andry Setiawan, S.H., M.H.
197403202006041001

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H.
198001212005012001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rudiyah, S. Pd., S. H., M. Si.
NIP. 197206192009032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Chici Maharani

NIM : 8111416115

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun diruuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 17 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Chici Maharani
NIM. 8111416115

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chici Maharani
NIM : 8111416115
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non – Exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten”

Dengan Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 17 Januari 2020



Chici Maharani
NIM. 8111416115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi

~ Henry Ford ~

PERSEMBAHAN :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan keridhoan – Nya kepada penulis;
2. Kedua orang tua, Bapak Surono dan Ibu Surati Handayani yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril serta materiil kepada penulis selama ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen yang selalu memberikan ilmu kepada penulis;

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridho – Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai akhir di dalam studi jenjang Sarjana di Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan judul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten”, dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya Ilmu Hukum, meskipun dalam penulisan skripsi ini banyak adanya hambatan, rintangan dan kesulitan yang dihadapi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S. Pd., S. H., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Aprila Niravita S. H., M. Kn. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Ali Masyhar S. H., M. H. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis;

5. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M. H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan kritik membangun sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Maharani Setiawan, Pemilik Lurik Prasajo yang telah memberikan izin penelitian di Lurik Prasajo;
7. Wahyu Hariadi, Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro & Kecil Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten yang telah bersedia menjadi narasumber.
8. Sumarsono, Selaku Staf Pembinaan & Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten yang telah bersedia menjadi narasumber.
9. Semua pihak yang memberikan semangat dan berbagai ilmu pengetahuan dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Semoga tuhan selalu memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan serta amal baik yang telah diberikan. Kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan senang hati dan ucapan terimakasih.

Semarang, 17 Januari 2020

Penulis,



Chici Maharani

ABSTRAK

Maharani, Chici. 2020. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten*). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Kekayaan Intelektual, Lurik.

Lurik Prasajo merupakan salah satu usaha di bidang industri yang berada di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sejak tahun 1950. Lurik merupakan salah satu hasil kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten. Lurik sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat perlu mendapat perlindungan hukum terutama di bidang perlindungan kekayaan intelektual. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual modifikasi Lurik Prasajo di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ? (2) Upaya apa yang dilakukan oleh pengusaha dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten dilakukan dengan mendaftarkan lurik mereka dalam bidang merek akan tetapi belum dilakukan pendaftaran atas perlindungan kekayaan intelektual di bidang lain 2). Upaya yang dilakukan oleh pengusaha dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian ialah dengan senantiasa memberikan perlindungan hukum terhadap lurik dan juga senantiasa menjaga keberadannya.

Simpulan dari hasil penelitian, penyebab Lurik Prasajo hanya melakukan pendaftaran kekayaan intelektual di bidang merek ialah karena pihak Lurik Prasajo menganggap bahwa pendaftaran merek lebih penting dilakukan karena merek dapat digunakan untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh Lurik Prasajo dengan produk sejenis lainnya. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha dalam menjaga kelestarian lurik yaitu dengan mendaftarkan lurik mereka dalam bidang merek, mengikuti *fashion show* dan juga aktif di media sosial untuk memperkenalkan lurik kepada masyarakat, dan juga senantiasa melakukan inovasi dengan memodifikasi produk luriknya. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk menjaga kelestarian lurik yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten, memberikan fasilitas untuk keberlangsungan usaha lurik dan juga dilibatkannya pengusaha lurik dalam beberapa acara besar di Kabupaten Klaten.

Saran dari penulis ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus sering mengadakan sosialisasi terkait perlindungan kekayaan intelektual sehingga masyarakat khususnya pengusaha lurik faham akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten juga dapat mengeluarkan kebijakan terkait ekstrakurikuler pembuatan lurik di sekolah - sekolah sehingga generasi – generasi muda yang ada di Kabupaten Klaten senantiasa mencintai lurik dan menjaga kelestariannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	20
2.2.1 Teori Hak Milik	20
2.2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	21
2.3 Landasan Konseptual	23

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan	
Intelektual	23
2.3.1.1 Sejarah Hak Kekayaan	
Intelektual	23
2.3.1.2 Pengertian Hak Kekayaan	
Intelektual	27
2.3.1.3 Cabang dari Hak Kekayaan	
Intelektual	30
2.3.1.4 Pentingnya Perlindungan	
Terhadap Kekayaan Intelektual	56
2.3.1.5 Pengaturan Hak Kekayaan	
Intelektual Dalam Hukum	
Internasional & Hukum Positif	
Indonesia	59
2.3.1.6 Sudut Pandang Hak Kekayaan	
Intelektual di Negara Maju &	
Negara Berkembang	62
2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Lurik	67
2.3.2.1 Pengertian Lurik	67
2.3.2.2 Corak Lurik	70
2.4 Kerangka Berfikir	74
BAB III METODE PENELITIAN	75
a. Pendekatan Penelitian	75
b. Jenis Penelitian	76
c. Fokus Penelitian	77
d. Lokasi Penelitian	77
e. Sumber Data	78

f. Teknik Pengambilan Data	80
g. Validitas Data	81
h. Analisis Data	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	84
4.2 Hasil Penelitian	93
4.2.1 Perlindungan Kekayaan	
Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik	
Prasojo Di Desa Bendo, Kecamatan	
Pedan, Kabupaten Klaten	93
4.2.2 Upaya Yang Dilakukan Pengusaha dan	
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten	
Untuk Menjaga Kelestarian Lurik Yang	
Ada di Kabupaten Klaten.....	106
4.3 Pembahasan	132
4.3.1 Perlindungan Kekayaan	
Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik	
Prasojo Di Desa Bendo, Kecamatan	
Pedan, Kabupaten Klaten	132
4.3.2 Upaya Yang Dilakukan Pengusaha dan	
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten	
Untuk Menjaga Kelestarian Lurik Yang	
Ada di Kabupaten Klaten.....	143
BAB V PENUTUP	152
5.1 Simpulan	152
5.2 Saran	153

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Daftar Sentra Lurik di Kabupaten Klaten	84
Tabel 4.2 Biaya Pendaftaran Hak Cipta	99
Tabel 4.3 Biaya Pendaftaran Merek	102
Tabel 4.4 Biaya Pendaftaran Desain Industri	103
Tabel 4.5 Jadwal Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	123

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten	89
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten	91
Bagan 4.3 Struktur Organisasi Showroom Lurik Prasojo (CV. KUSUMATEX)	93
Bagan 4.4 Tata Cara Pendaftaran Merek	101

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Merek Lurik Prasojo
- Gambar 4.2 Fashion Show Batik Fashion 9
- Gambar 4.3 Fashion Show Batik Fashion 9
- Gambar 4.4 Fashion Show Jogja Fashion Rendezvous 2018
- Gambar 4.5 Fashion Show Jogja Fashion Rendezvous 2018
- Gambar 4.6 Fashion Show Jogja Fashion Rendezvous 2018
- Gambar 4.7 Fashion Show IWAPI
- Gambar 4.8 Fashion Show Jateng In Fashion 2019
- Gambar 4.9 Fashion Show Jateng In Fashion 2019
- Gambar 4. 10 Fashion Show Jateng In Fashion 2019
- Gambar 4.11 Fashion Show Jogja Fashion Festival 2019
- Gambar 4.12 Fashion Show Jogja Fashion Festival 2019
- Gambar 4.13 Fashion Show London Fashion Week
- Gambar 4.14 Corak Paduan Garis Model 1
- Gambar 4.15 Corak Paduan Garis Model 2
- Gambar 4.16 Corak Telu – Pat
- Gambar 4.17 Corak Udan Iris
- Gambar 4.18 Corak Sapit Urang
- Gambar 4.19 Corak Papat – Papat
- Gambar 4.20 Corak Dom Kececer
- Gambar 4.21 Corak Kembang Gedang
- Gambar 4.22 Corak Tumpal Tebal
- Gambar 4.23 Corak Klenting Kuning
- Gambar 4.24 Corak Jokowi

Gambar 4.25 Corak Kotak – Kotak

Gambar 4.26 Busana Lurik Kombinasi Batik

Gambar 4.27 Busana Lurik Kombinasi Bordir

Gambar 4.28 Beskap Lurik

Gambar 4.29 Blangkon Lurik

Gambar 4.30 Syal Lurik

Gambar 4.31 Tas Gendong Lurik

Gambar 4.32 Tas Fashion Lurik Model 1

Gambar 4.33 Tas Fashion Lurik Model 2

Gambar 4.34 Tas Koper Lurik

Gambar 4.35 Dompot Lurik

Gambar 4.36 Sepatu Selop Lurik

Gambar 4.37 Sepatu Boots Lurik

Gambar 4.38 Sandal Lurik

Gambar 4.49 Topi Lurik

Gambar 4.40 Kalung Lurik

Gambar 4.41 Kipas Lurik

Gambar 4.42 Bantal Kursi Lurik

Gambar 4.43 Kotak Tisu Lurik

Gambar 4.44 Sajadah Lurik

Gambar 4.45 Klaten Lurik Carnival 2015

Gambar 4.46 Klaten Lurik Carnival 2016

Gambar 4.47 Klaten Lurik Carnival 2016

Gambar 4.48 Klaten Lurik Carnival 2016

Gambar 4.59 Klaten Lurik Carnival 2017

Gambar 4.50 Klaten Lurik Carnival 2017

Gambar 4.51 Klaten Lurik Carnival 2018

Gambar 4.52 Klaten Lurik Carnival 2019

Gambar 4.53 Klaten Lurik Carnival 2019

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian di Showroom Lurik Prasajo.
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten.
- Lampiran 4 Surat Balasan Ijin Penelitian di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.
- Lampiran 5 Surat Balasan Ijin Penelitian di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten.
- Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten.
- Lampiran 7 Instrumen Penelitian Di Showroom Lurik Prasajo
- Lampiran 8 Instrumen Penelitian Di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.
- Lampiran 9 Instrumen Penelitian Di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku sehingga Indonesia memiliki kekayaan intelektual yang beragam pula, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Faktor letak geografis dan juga kearifan yang terdapat di suatu daerah dapat mempengaruhi suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu daerah.

Salah satu kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia yaitu Lurik. Di Indonesia lurik tidak hanya terdapat di satu daerah, akan tetapi tersebar di beberapa daerah yang ada di Indonesia seperti Jepara, Yogyakarta dan juga Klaten. Lurik yang terdapat di masing – masing daerah tersebut tentunya memiliki keunikan yang berbeda – beda karena telah dimodifikasi sedemikian rupa. Salah satu lurik yang telah dimodifikasi ialah lurik yang terdapat di Kabupaten Klaten, dimana lurik yang ada di Kabupaten Klaten telah di modifikasi dengan cara mengkombinasikan lurik tersebut dengan motif lain seperti batik, songket, dan juga bordir.

Lurik merupakan kain yang dibuat dari bahan benang (*lawe*) yang dibuat melalui proses penenunan sehingga menjadi lembaran kain. Proses yang dimaksud yaitu diawali pembuatan benang dari bahan serat kapas, tahap pencelupan, yaitu pencucian dan pewarnaan, pengelosan dan pemaletan, penghanian, pengebooman, penyucukan, dan penemuan. Kain lurik sendiri memiliki 3 (tiga) corak dasar yaitu *lanjuran*, *pakan malang*, dan juga

cacahan. Corak garis – garis searah panjang helai kain disebut dengan istilah *lanjuran*. Corak garis – garis yang searah lebar kain disebut *pakan malang*. Corak kotak kecil – kecil disebut dengan istilah *cacahan* (Musman, 2015: 14).

Pada era tahun 50 – an, Pedan yang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Klaten pernah menjadi pusat produksi lurik di Jawa Tengah. Akan tetapi pada orde baru kain import mulai bermunculan sehingga menyebabkan kain lurik sulit untuk dipasarkan dan mengakibatkan para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten gulung tikar. Selain itu, tenggelamnya kain lurik yang ada di Kabupaten Klaten juga disebabkan karena batik diakui oleh Malaysia sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia lebih terfokus untuk melakukan publikasi besar – besaran dalam skala nasional untuk menjaga kelestarian batik.

Melihat tenggelamnya lurik, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten kemudian turun tangan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 65/77/06/2010 yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai seragam lurik dua hari dalam sepekan. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga agar kelestarian keberadaan lurik tetap terjaga.

Usaha pemerintah Kabupaten Klaten ini ternyata membuahkan hasil. Banyak pengrajin lurik yang ada di Kabupaten Klaten bangkit kembali untuk memproduksi lurik, salah satunya adalah Showroom Lurik Prasajo. Showroom Lurik Prasajo merupakan perusahaan perorangan yang bergerak di bidang tekstil yang memproduksi kain lurik, jarik, lap makan dan juga

selimut yang telah berdiri sejak tahun 1950. Sekarang ini Showroom Lurik Prasojo dikelola oleh Ibu Maharani Setiawan yang merupakan generasi penerus ketiga. Ibu Maharani Setiawan telah berhasil mengangkat lurik dan memasarkannya ke berbagai daerah termasuk ke mancanegara. Lurik Prasojo ini juga seringkali mengikuti kegiatan *fashion show* baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan dikenalnya lurik oleh masyarakat luas tentunya akan membawa dampak bagi lurik itu sendiri baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari dikenalnya lurik oleh masyarakat luas ialah masyarakat akan dapat mengetahui bahwa lurik merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari dikenalnya lurik oleh masyarakat luas ialah akan adanya orang – orang atau pihak – pihak asing yang secara tidak sah berusaha mengambil manfaat dari lurik itu sendiri. Kecenderungan masyarakat dunia saat ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat tradisional semakin meningkat karena masyarakat tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat “bersahabat” dengan alam. Namun karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini, maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing (Angelina P, 2014: 9). Hal ini tentunya akan merugikan bagi pihak yang telah menciptakan suatu karya tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berisikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual baik untuk perorangan maupun kelompok. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu perangkat yang dapat dipakai sebagai “jaminan perlindungan” para senirupawan, atau pencipta atas hasil karya intelektualnya dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri “kekayaannya”. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara yuridis tidak hanya berguna bagi pelaku intelektual, akan tetapi juga dapat dialihkan, dihibahkan atau diwariskan kepada pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa, sehingga daya ekonominya memberikan kesejahteraan bagi penerima hak kekayaan intelektual (Banindro, 2015: 12).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Lurik yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Klaten masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

2. Minimnya pengetahuan dan pemahaman oleh pengrajin lurik di Kabupaten Klaten mengenai perlindungan kekayaan intelektual.
3. Para pengrajin lurik di Kabupaten Klaten kurang optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lurik yang mereka hasilkan.
4. Pengrajin lurik di Kabupaten Klaten sebagian belum mendaftarkan produknya, sehingga berpotensi dapat dieksploitasi secara tidak sah oleh orang lain.
5. Adanya suatu hambatan dalam melakukan pendaftaran atas perlindungan kekayaan intelektual.
6. Kurang optimalnya usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian lurik.
7. Kurang optimalnya penegakan dan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap orang yang melanggarnya, khususnya penjiplakan atau peniruan atas karya yang dihasilkan oleh seseorang.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan yang meluas dalam perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi lurik membuat penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini sebagai berikut:

1. Pentingnya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap lurik.
2. Cabang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilakukan pendaftaran oleh lurik dalam upaya memberikan perlindungan terhadap lurik.
3. Usaha – usaha yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi hasil karyanya.

4. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam upaya menjaga lurik.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi Lurik Prasojo Di Desa Bendo, Kec. Pedan, Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas,tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi Lurik Prasojo Di Desa Bendo, Kec. Pedan, Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk upaya yang dilakukan oleh pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian lurik.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya di bidang kekayaan intelektual.

- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan arah atau pedoman untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak - pihak terkait akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap suatu karya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini kedepannya akan memberikan wawasan bagi masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap suatu karya.

c. Bagi Pengusaha Lurik

Penelitian ini kedepannya akan memberikan wawasan bagi pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap ke berlangsungan usahanya. Sehingga tidak ada kegiatan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran serta masukan kepada pemerintah tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap lurik yang ada di Kabupaten Klaten.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil – hasil penelitian terdahulu, penelitian mengenai Perlindungan Kekayaan Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten belum pernah diteliti dalam topik permasalahan yang sama, meskipun ada beberapa judul yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pembahasan Penelitian Terdahulu

No	Literatur	Judul	Pembahasan
1.	Skripsi, oleh Iqbal Amrullah Tahun 2016. Universitas Negeri Semarang.	Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Hasil Modifikasi Atas Motif Batik Salem di Kabupaten Brebes.	Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional terhadap motif batik yang telah dimodifikasi di Kabupaten Brebes.
2.	Skripsi, oleh Herlin Laeli Asmi Tahun 2015. Universitas Negeri Semarang.	Perlindungan Hukum Terhadap Batik Khas Cirebon sebagai Aset Daerah Yang Bernilai Konservasi Budaya.	Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap batik khas Cirebon sebagai aset daerah yang bernilai konservasi budaya dan juga

			membahas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Cirebon serta peran masyarakat dalam melindungi dan melestarikan batik tradisional khas Cirebon.
3.	Skripsi, Misbahul Awang Sakti Tahun 2018. Universitas Negeri Semarang.	Perlindungan Hak Cipta Motif Lubeng Tenun Ikat Troso Menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten Jepara	Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan hukum motif lubeng tenun ikat torso menurut Undang – Undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tabel diatas merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Hasil Modifikasi Atas Motif Batik Salem Di Kabupaten Brebes”

Skripsi, yang ditulis oleh Iqbal Amrullah pada tahun 2016 dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Hasil Modifikasi Atas Motif Batik Salem Di Kabupaten Brebes pada topik yang diteliti sama yaitu mengenai modifikasi atas hasil kekayaan intelektual. Namun dalam hal ini, skripsi yang ditulis oleh Iqbal Amrullah mengenai perlindungan terhadap modifikasi kekayaan intelektual yang berupa batik, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi kekayaan intelektual yang berupa lurik. Yang membedakan lagi antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan skripsi yang ditulis oleh Iqbal Amrullah yaitu lokasi penelitian. Dimana skripsi yang ditulis oleh Iqbal Amrullah penelitiannya dilakukan di Kabupaten Brebes, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Kabupaten Klaten.

Latar belakang Iqbal Amrullah menulis skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Hasil Modifikasi Atas Motif Batik Salem Di Kabupaten Brebes* adalah adanya kasus diambil dan diakui salah satu motif batik Indonesia yaitu motif “Parang” oleh Malaysia. Motif “parang” yang diakui sebagai milik Malaysia ini berupa motif “Parang Barong” yang sudah dimodifikasi. Dalam hal ini Iqbal Amrullah berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia kurang tanggap dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun perwakilan masyarakat Indonesia. Padahal tindakan tersebut jelas merugikan bangsa Indonesia. Iqbal Amrullah juga berpendapat bahwa pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual belum dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang seharusnya memiliki hak atas ciptaannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi Iqbal Amrullah menulis skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Hasil Modifikasi Atas Motif Batik Salem Di Kabupaten Brebes*.

Pada skripsi ini Iqbal Amrullah mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama yaitu banyaknya pelanggaran hak cipta atas hasil ekspresi budaya tradisional yang dimodifikasi atas motif batik salem dikarenakan tidak adanya kejelasan pemegang hak cipta, atas motif batik salem inovatif. Yang kedua, belum jelasnya masyarakat pengrajin maupun pengusaha batik salem mengenai perlindungan hukum atas motif batik salem berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Yang ketiga, belum jelasnya peran pemerintah dalam melindungi batik salem sebagai kekayaan seni budaya Kabupaten Brebes.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, Iqbal Amrullah membatasi dan memfokuskan penelitian pada pelanggaran hak cipta hasil ekspresi budaya tradisional yang dimodifikasi motif batik salem dan status kepemilikan hak cipta atas motif batik salem inovatif, Perlindungan hukum Batik Salem berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan upaya pemerintah Kabupaten Brebes dalam melindungi Batik Salem sebagai seni budaya Kabupaten Brebes.

Pada skripsinya, Iqbal Amrullah merumuskan dua permasalahan, yang pertama yaitu bagaimana pelanggaran hak cipta hasil ekspresi budaya tradisional yang dimodifikasi motif batik salem dan kepemilikan hak cipta atas motif batik salem di Kabupaten Brebes. Dan yang kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta motif batik salem hasil ekspresi budaya tradisional yang dimodifikasi berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014. Tujuan Iqbal Amrullah melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi dan perkembangan ragam motif batik salem sampai dengan sekarang ini dan mengetahui serta menganalisis kepemilikan hak cipta atas motif batik salem dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik salem berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Metode yang digunakan Iqbal Amrullah dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

dimana ia memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola – pola yang dianalisis gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku. Jenis pendekatan yang digunakan Iqbal Amrullah ialah yuridis sosiologis. Lokasi yang dipilih Iqbal Amrullah untuk melaksanakan penelitiannya adalah Desa Bantar dan Bantarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Alasan Iqbal memilih lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut merupakan tempat diproduksi batik salem serta hampir semua mata pencaharian masyarakat Desa Bantar dan Bantarsari ialah sebagai pengrajin Batik Salem.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Amrullah yaitu ditemukannya adanya pelanggaran hak cipta motif batik salem hasil ekspresi tradisional yang dimodifikasi dilakukan oleh pengusaha batik salem melalui pengrajin dengan cara meminta pengrajin untuk membuat motif batik yang sama dengan milik pengusaha lain. Akan tetapi, meski banyak terjadi pelanggaran hak cipta, pengrajin maupun pengusaha batik tidak mementingkan kepemilikan hak cipta atas motif batik salem yang dibuatnya. Hal ini dapat dilihat dari status kepemilikan hak cipta atas motif batik salem yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang hanya terdapat satu nama yang telah mendaftarkan ciptaannya. Selain itu untuk motif tradisional batik salem sampai saat ini belum ada pendaftaran hak cipta yang telah didaftarkan

Pemerintah Kabupaten Brebes untuk dijadikan milik bersama masyarakat Brebes.

2. Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Batik Khas Cirebon Sebagai Aset Daerah Yang Bernilai Konservasi Budaya”

Skripsi Skripsi, yang ditulis oleh Herlinda Laeli Azmi pada tahun 2015 dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Batik Khas Cirebon Sebagai Aset Daerah Yang Bernilai Konservasi Budaya pada topik yang diteliti sama yaitu potensi asset daerah. Namun dalam hal ini, skripsi yang ditulis oleh Herlinda Laeli Azmi mengenai perlindungan terhadap asset daerah yang berupa batik, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu perlindungan kekayaan intelektual terhadap asset daerah yang berupa lurik. Yang membedakan lagi antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan skripsi yang ditulis oleh Herlinda Laeli Azmi yaitu lokasi penelitian. Dimana skripsi yang ditulis oleh Herlinda Laeli Azmi penelitiannya dilakukan di Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Kabupaten Klaten.

Latar belakang Herlinda Laeli Azmi menulis skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Batik Khas Cirebon Sebagai Aset Daerah Yang Bernilai Konservasi Budaya adalah karena batik yang ada di Cirebon memiliki keunikan tersendiri dimana batik Cirebon termasuk dalam kelompok batik keraton sehingga perlu dijaga keberadaannya. Pada skripsinya, Herlinda berpendapat bahwa faktor terpenting yang sangat berpengaruh dalam perkembangan batik khas Cirebon yaitu adanya faktor

internal yaitu kreativitas dan inovasi para pengrajin serta dipengaruhi faktor eksternal seperti pemerintah, masyarakat dan teknologi serta media informasi. Dalam skripsinya, Herlinda menjelaskan bahwa batik khas Cirebon tidak hanya sekedar sebagai warisan batik budaya namun dijadikan pembangkit nilai – nilai budaya, dan juga memiliki nilai ekonomis dan berdampak pula bagi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dengan adanya batik khas Cirebon tentunya akan dapat menambah sumber pendapatan daerah Cirebon, dan juga dapat memberikan dampak positif bagi sumber daya manusia guna melestarikan budaya dan menjunjung ekonomi masyarakat pendukungnya. Batik sebagai warisan budaya perlu dilindungi oleh hukum sehingga tidak disalah gunakan oleh pihak – pihak asing yang tidak berwenang. Seharusnya ada payung hukum bagi pengaturan tentang batik khas Cirebon sebagai aset daerah. Payung hukum dimaksudkan untuk melindungi batik khas Cirebon yang dapat direalisasikan dengan peraturan daerah setempat serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat Cirebon.

Pada skripsi yang ia tulis, Herlinda mengidentifikasi beberapa masalah yang ada. Yang pertama yaitu sulitnya sistem pendokumentasian hak cipta dan paten dari tiap motif batik yang ada. Sehingga ada beberapa motif yang tidak diizinkan untuk didaftarkan hak ciptanya kedalam Hak Kekayaan Intelektual. Yang kedua, pentingnya memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Cirebon tentang perlindungan HKI. Yang ketiga, pemerintah kurang memperhatikan pendaftaran hak cipta tentang

batik khas Cirebon. Dalam hal ini, untuk mencegah agar masalah tidak meluas, Herlinda memberikan pembatasan masalah yang akan diteliti. Yang pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap batik khas Cirebon sebagai aset daerah yang bernilai konservasi budaya. Yang kedua upaya pemerintah Kabupaten Cirebon serta peran masyarakat dalam melindungi dan melestarikan batik tradisional khas Cirebon. Berdasarkan pembatasan masalah yang dibuat oleh Herlinda, maka Herlinda membuat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap batik khas Cirebon sebagai aset daerah yang bernilai konservasi budaya. Dan yang kedua yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon serta peran masyarakat dalam melindungi dan melestarikan batik tradisional khas Cirebon.

Metode penelitian yang di gunakan Herlinda dalam menulis skripsinya adalah metode penelitian kualitatif. Sehingga diharapkan akan ditemukan makna – makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang akan diteliti. Dalam hal ini Herlinda amengaitkan antara perlindungan hukum terhadap batik khas Cirebon dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melindungi keberlangsungan dan pengembangan batik khas Cirebon tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh Herlinda yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti suatu efektifitas undang – undang dan penelitian

yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Lokasi yang dipilih Herlinda untuk melaksanakan penelitiannya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, dan beberapa pengrajin batik di Desa Trusmi.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Herlinda yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap batik khas Cirebon sebagai aset daerah yang bernilai konservasi budaya akan dapat menjaga keberadaan batik tersebut. Akan tetapi, meskipun dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra bukan berarti para pencipta seni batik telah mendapatkan perlindungan atas hasil karya cipta batiknya. Para pencipta seni batik kurang optimal dalam memanfaatkan adanya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya pendaftaran, waktu yang lama, proses yang berbelit – belit, dan juga adanya kebiasaan yang berlaku umum di kalangan pengrajin batik untuk saling meniru ataupun menjiplak motif batik sesama pengrajin.

3. Skripsi “Perlindungan Hak Cipta Motif Lubeng Tenun Ikat Troso Menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara”

Skripsi, yang ditulis oleh Misbahul Awang Sakti pada tahun 2018 dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul Perlindungan Hak Cipta Motif Lubeng Tenun Ikat Troso Menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara, pada topik yang diteliti sama yaitu mengenai kekayaan intelektual yang berupa tenun. Namun dalam hal ini, skripsi yang ditulis oleh Misbahul Awang Sakti mengenai perlindungan terhadap motif lubeng tenun troso dan lebih mengarah terhadap perlindungan hak cipta, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih fokus terhadap perlindungan kekayaan intelektual secara keseluruhan terhadap lurik yang ada di Kabupaten Klaten.

Selain perbedaan diatas, yang membedakan lagi antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan skripsi yang ditulis oleh Misbahul Awang Sakti yaitu lokasi penelitian. Dimana skripsi yang ditulis oleh Misbahul Awang Sakti penelitiannya dilakukan di Jepara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Kabupaten Klaten.

Latar belakang Misbahul Awang Sakti menulis skripsi yang berjudul Perlindungan Hak Cipta Motif Lubeng Tenun Ikat Troso Menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara adalah karena motif lubeng tenun ikat torso merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli desa Troso Kabupaten Jepara. Sehingga motif lubeng tenun torso bias dikatakan suatu hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Pada skripsinya, Misbahul Awang Sakti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu

kurangnya pemahaman pengusaha dan pengrajin tenun ikat torso akan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, minimnya pengetahuan para pengusaha dan pengrajin tenun ikat torso mengenai pendaftaran hak cipta, maraknya kasus pelanggaran terhadap motif tenun pada zaman modern ini.

Pada skripsinya, Misbahul Awang Sakti merumuskan tiga masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif lubeng tenun ikat torso ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif lubeng tenun ikat torso ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif lubeng tenun ikat torso ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Metode pendekatan yang digunakan Misbahul Awang Sakti dalam melaksanakan penelitiannya adalah metode pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Misbahul Awang Sakti dalam melaksanakan penelitiannya adalah home industry tenun ikat torso, Balaidesa Troso, paguyuban tenun torso, dan juga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Misbahul Awang Sakti adalah bahwa perlindungan hak cipta motif lubeng tenun ikat torso

apabila ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum dilakukan secara optimal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Hak Milik (Dari John Locke)

John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Wrington, Somerset. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan *Empirisme*. Locke menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Locke menandai lahirnya era Modern dan juga era pasca-Descartes (*post-Cartesian*), karena pendekatan *Descartes* tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu.

John Locke merupakan pelopor teori hak milik. Teori hak milik dari John Lock yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam secara alamiah memang diberikan bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi, hak kepemilikan tersebut akan muncul apabila seseorang melakukan usaha – usaha kepemilikan yakni adanya “*The labor of his body and the work of his hands*” atau telah memperkerjakan badannya dan menghasilkan suatu karya dari tangannya. Dengan kata lain, kerja merupakan suatu dimensi yang mendasar dari hidup manusia, karena kerja membuat

hidup manusia akan lebih manusiawi. Kerja memiliki peranan yang sangat penting untuk melegitimasi milik umum menjadi milik pribadi (Keraf, 1997: 67).

John Locke mengatakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seorang pencipta. Hukum alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikontribusikan kepada masyarakat (Craig et al, 1998: 56). Kemudian John Locke juga mengatakan bahwa hak atas milik pribadi bermula dari kerja manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain (Locke, 1996: 77).

2.2.2 Teori Perlindungan Hukum (Dari Robert M. Sherwood)

Robert M. Sherwood lahir pada tanggal 11 Agustus 1936 di Howard dan Maude Sherwood. Ia adalah seorang seniman profesional penuh waktu. Kecintaannya terhadap melukis membantunya menyebarkan pengetahuannya sebagai instruktur bagi seniman lain.

Selain sebagai pelukis, Robert M. Sherwood juga senang menulis buku, beliau berhasil menghasilkan dua karya buku, buku pertama berjudul *Intellectual Property And Economic Development* terbit pada tanggal 19 juli 1990 dan buku kedua berjudul *Sistemas de Propiedad Intellectual* yang terbit pada tahun 1998. Teori dasar perlindungan KI salah satunya dikemukakan oleh Robert M.

Sherwood, teori perlindungan hukum tersebut adalah (Mayana, 2004: 45).

a. Reward Theory

Teori ini menjelaskan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektual tersebut.

b. Recovery Theory

Teori ini menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkan tersebut.

c. Risk Theory

Teori ini menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko. Hak atas kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

d. Economic Growth Stimulus Theory

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas KI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas KI yang efektif.

Pada dasarnya teori perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak – hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu teori perlindungan hukum ini menjadi sangat penting (Tampubolon, 2016: 55).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.3.1.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah peraturan perundang – undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang – undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844 (Suratmaja, A, C., 2019: 4). Pembaharuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ditetapkan

sebagai Undang – Undang oleh Belanda dengan dikeluarkannya *OctrooiWet Staatsblad* No. 136 Tentang Hak Paten (Tahun 1910), *Industrieel Eigendom Kolonien* No. 313 tentang Hak Industri pada tahun 1912 dan *AutersWet Staatsblad* No. 600 tentang Hak Cipta pada tahun 1912 (Banindro, 2015: 7).

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang – undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Undang – Undang Hak Cipta tetap berlaku, namun Undang – Undang Paten dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda (Suratmaja, A, C., 2019: 4).

Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 tentang Permintaan Paten Dalam Negeri dan Pengumuman No. JG I/2/17 pada tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten Luar Negeri

(Banindro, 2015: 7). Pada tahun 1958, Atas usulan Presiden Soekarno melalui Perdana Menteri Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (Kantor Pusat WIPO, Jenewa) dengan maksud agar para intelektual di Indonesia dapat memanfaatkan hasil karya dari bangsa lain dan dapat mengembangkan industrinya sendiri tanpa membayar royalti. Akan tetapi pada tahun 1970 – an, Indonesia banyak mendapat tekanan dari berbagai negara agar tetap bergabung dalam Konvensi Bern (Banindro, 2015: 8).

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti Undang – Undang Merek Kolonial Belanda. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini berlaku mulai tanggal 11 November 1961. Tujuan dari penetapan undang – undang ini ialah untuk melindungi masyarakat dari barang – barang tiruan atau bajakan. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1979 Negara Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Selanjutnya pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang – Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta untuk menggantikan undang – undang hak cipta peninggalan Belanda. Pengesahan undang – undang ini dimaksudkan untuk

mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan berdasarkan kehidupan bangsa. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang KI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim Keppres 34) yang bertugas untuk menyusun kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang – undangan di bidang HKI, sosialisasi sistem HKI dikalangan instansi pemerintah, dan juga melakukan sosialisasi sistem HKI di kalangan aparat penegak hukum serta masyarakat luas (Suratmaja, A, C., 2019: 5).

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten. Dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan, Departemen Kehakiman. Dalam bidang paten, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang mulai efektif berlaku pada tahun 1991. Pada tahun 1992, Pemerintah

Republik Indonesia mengganti Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, terdapat beberapa regulasi yang ditambahkan sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan danantisipasi situasi terbaru di lapangan (Banindro, 2015: 8).

2.3.1.2 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Keberagaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia mewajibkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap semua karya yang di hasilkan oleh masyarakat Indonesia. Sebuah jurnal mengatakan bahwa (Ubaidillah, 2015: 1):

“Indonesia is a country that has ethnic and cultural diversity also wealth in art and literature aspect which the development needs protection of intellectual properties of whose diversity”

(Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnis dan budaya serta kekayaan dalam aspek seni dan sastra yang berkembang membutuhkan perlindungan kekayaan intelektual dari keanekaragamannya).

HKI (*Intellectual Property Rights*) adalah kependekan dari hak kekayaan intelektual. HKI merupakan suatu hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis (Sudaryat, dkk, 2010:15). Istilah *intellctual property* juga dikenal dengan istilah *intangibile property*, *creative property*,

dan *incorporeal property* (Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 19). Sebuah jurnal mengatakan bahwa (George, W.E, 2010: 4) :
“*Intellectual property may be thought of as the use or value of an idea such as inventions, design, literary and artistic works , and symbols, names image and performance*” (Kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai penggunaan atau nilai dari ide seperti penemuan, desain, karya seni dan sastra, dan simbol, nama, gambar, dan pertunjukan).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia (Banindro, 2015: 1). Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak , sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang harus dipenuhi (Hartono, 1993: 2).

Di Negara Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap konvensi internasional, antara lain yaitu *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* (Konvensi Paris Tentang Perlindungan Kekayaan Industri) dan *Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic*

Works (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra) (Handoko, 2015: 1). Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Banindro, 2015: 1). UNCTAD – ICTSD mendefinisikan HKI sebagai hasil – hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum (UNCTAD – ICTSD, 2005: 38). Sedangkan Ditjen HKI yang bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Ditjen HKI & ECAP II, 2006: 7).

Menurut Abdulkadir Muhammad, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (Muhammad, 2001: 15). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sistem yang memberikan apresiasi kepada para inventor, pendesain, pencipta dan pemegang karya intelektual lain. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu

yang tidak dapat dipungkiri. Secara umum terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik, yaitu (Atsar, 2018: 6) :

- a. Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi
- b. Mengembangkan teknologi
- c. Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional
- d. Dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi
- e. Dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor

2.3.1.3 Cabang dari Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 1.2 Perjanjian Internasional Tentang Aspek - Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*The TRIP's Agreement*), menyatakan bahwa HKI terdiri dari (Lindsey, dkk, 2002: 3) :

- a. Hak Cipta

Pada tahun 1982, Pemerintah Republik Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, yang merupakan undang – undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang – Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang – Undang Nomor 12 tahun 1997, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002. Secara

substantive, terdapat 10 ketentuan baru yang dicantumkan di dalam UUHC tahun 2002. Kesepuluh ketentuan tersebut adalah sebagai berikut (Utomo. T, S., 2009: 70) :

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media unternet, untuk pemutaran produk – produk cakram optic (*optical disc*) melalui audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak.
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi.
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk – produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
9. Ancaman pidana dan denda minimal.
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Akan tetapi sekarang ini ketentuan – ketentuan mengenai hak cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pada dasarnya hukum hak cipta

bertujuan untuk melindungi ciptaan – ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya (Lindsey, dkk, 2002: 96). Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan”.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Dalam Pasal 1 angka (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sedangkan apa yang dimaksud sebagai pencipta tertuang di dalam Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pada dasarnya, hak cipta bukan melindungi suatu ide ataupun konsep, akan tetapi melindungi bagaimana suatu ide atau konsep itu diekspresikan dan dikerjakan. Sehingga dalam hal ini tidak diperlukan adanya suatu pengujian, akan tetapi suatu karya tersebut harus original, dibuat sendiri, dan bukan meng – *copy* dari sumber lain, dan penciptanya juga harus berkontribusi baik tenaga maupun keahlian (Banindro, 2015: 15).

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang terdiri atas (Tim Visi Yustisia, 2015: 2) :

1. Hak Moral

Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Ketentuan dalam Pasal 5 angka (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyebutkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal – hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak yaitu :

- a.) Informasi manajemen hak cipta, yang meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.
- b.) Informasi elektronik hak cipta, yang meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak

cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

2. Hak Ekonomi

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal – hal yang mencakup :

- a.) Penerbitan ciptaan
- b.) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c.) Penerjemahan ciptaan
- d.) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan
- e.) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f.) Pertunjukkan ciptaan
- g.) Pengumuman ciptaan
- h.) Pengomunikasian ciptaan
- i.) Penyewaan ciptaan

Pada dasarnya, Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, setiap orang yang tanpa

izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, juga dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Hal ini sudah diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

Hak ekonomi suatu ciptaan pada dasarnya akan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak ciptan untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama, hal ini telah diatur dalam Pasal 17 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolas
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program Komputer

Sedangkan ciptaan yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yaitu meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga diatur mengenai hak terkait.

Berdasarkan pasal 1 angka (5) Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa

hak terkait merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pasal 20 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi :

1. Hak moral pelaku pertunjukan
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
3. Hak ekonomi Produser Fonogram
4. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Masa berlaku dari hak cipta dan hak terkait di atur dalam BAB IX Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa :

Pasal 57

- (1) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan :
 - a.) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b.) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
 - c.) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d.) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e.) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
 - f.) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g.) Karya arsitektur;
 - h.) Peta; dan

- i.) Karya seni batik atau seni motif lain;
Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya.
- (3) Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 59

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

- a.) Karya fotografi;
 - b.) Potret;
 - c.) Karya Sinematografi;
 - d.) Permainan Video;
 - e.) Program Komputer;
 - f.) Perwajahan karya tulis;
 - g.) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h.) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i.) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
 - j.) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- (2) Kompilasi hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 60

- (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

- (3) Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 61

- (1) Masa berlakunya perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid ciptaan dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap hak moral pelaku pertunjukan.

Pasal 63

- (1) Perlindungan hak ekonomi bagi :
- a.) Pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
 - b.) Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan
 - c.) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlakunya perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

b. Merek

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 3 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada dasarnya merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang ialah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan pengertian mengenai merek jasa diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selain merek dagang dan merek jasa, di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga dikenal adanya merek kolektif. Menurut Pasal 1 angka (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa

orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Jangka waktu perlindungan merek ialah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan bahwa :

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non – elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek yaitu agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya (Novianti, dkk, 2018: 13). Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi

barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin (Lindsay, dkk, 2002: 8).

Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional. Di samping itu, melalui perlindungan hukum yang memadai, pihak konsumen akan terlindungi dari kegiatan – kegiatan yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek. Dalam konteks ini, Undang – Undang Merek adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional dan untuk melindungi konsumen (Utomo, T, S., 2010: 209).

Selain itu, merek juga merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga serta memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang maupun jasa yang dihasilkan

dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha. Merek yang didukung dengan adanya media periklanan akan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan barang maupun jasa yang dihasilkan (Jened, 2013: 3).

Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemegang merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Pemegang merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan – aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin (Novianti, dkk, 2018: 15).

c. Indikasi Geografis

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan bahwa

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (6) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Indikasi Geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan oleh pihak yang berhak (Nansa & Madiong, 2013: 2). Maksud dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum, dengan jangka waktu perlindungan berlangsung selama ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum tersebut masih ada (Nansa & Madiong, 2013: 2).

Pada dasarnya di dalam pendaftaran Indikasi Geografis ada yang tidak dapat didaftar dan ada juga yang ditolak. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang – undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan / atau kegunaannya, dan
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Kemudian dalam Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan permohonan Indikasi Geografis ditolak jika :

- a. Dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
- b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Jangka waktu perlindungan bagi indikasi geografis ialah selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d. Desain Industri

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Desain Industri,

menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Subjek hukum Desain Industri disebut “Pendesain”. Pendesain diartikan sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Kemudian Objek dari hukum Desain Industri adalah Desain Industri yang baru atau dengan kata lain tidak sama dari yang sebelumnya (Handoko, 2015:16). Pada dasarnya desain berhubungan dengan penampakan secara visual dari produk – produk komersial. Desain biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata – mata melindungi penampakan luarnya (Lindsey, dkk, 2002: 8)

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Desain Industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 hak atas industri diberikan negara dalam jangka waktu tertentu. Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain

berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas industri, juga tidak ada perlindungan hukum (Dewanti, 2007: 83). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, jangka waktu perlindungan terhadap hak Desain Industri ialah 10 (sepuluh) tahun dihitung setelah tanggal penerimaan.

e. Paten

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, menyebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Subyek hukum dari Paten disebut sebagai “Inventor”. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, menyebutkan bahwa Inventor yaitu seorang yng secarasendiri atau beberapa orang yang secara bersama – sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undnag Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, ialah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah

yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan untuk objek Paten dibedakan antara Paten dan Paten sederhana (Handoko, 2015: 18).

1. Objek Paten yaitu mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten tidak terbatas pada hal – hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), tetapi juga yang tidak kasat mata (*intangible*).
2. Objek Paten Sederhana adalah tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal – hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*).

Pemberian Paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dimaksudkan untuk (Mastur, 2012: 69) :

- a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*). Dasar pemberian Paten kepada si penemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh Paten.
- b. Pemberian insentive atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*). Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Insentif ini dapat diberikan kepada si penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu

gugat atas suatu penemuannya dan berhak menarik keuntungan imbalan balas jasa riil apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial.

- c. Paten sebagai sumber informasi. Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan si penemu. Paten beserta keterangan – keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya.

Menurut Pasal 22 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, jangka waktu perlindungan paten ialah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk jangka waktu perlindungan dari paten sederhana diatur dalam Pasal 23 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan paten sederhana ialah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Terdapat beberapa keuntungan sistem paten apabila dikaitkan dengan peranannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi yaitu (Mastur, 2012: 69) :

- a. Paten dapat membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara.
 - b. Paten membantu menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri – industri lokal
 - c. Paten membantuperkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi.
 - d. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.
- f. Desain Tata Tetak Sirkuit Terpadu

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tidak memberikan definisi secara lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyebutkan bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang – kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyebutkan bahwa Desain Tata Letak adalah kreasi yang berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang – kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Subjek hukum dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disebut sebagai “Pendesaian”. Dalam Pasal 1 angka

(2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyebutkan bahwa pendesain yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan objek dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. Dalam Pasal 2 angka (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyebutkan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya sendiri pendesain , dan tidak merupakan suatu yang umum bagi para pendesain.

Pada dasarnya perlindungan terhadap hak desain industri tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan. Namun apabila desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, maka permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. Hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

g. Rahasia Dagang

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Subjek hukum dari rahasia dagang disebut sebagai “Pemilik Rahasia Dagang”. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

. Terdapat beberapa unsur di dalam rahasia dagang, diantaranya yaitu (Siswosoediro, 2008: 116) :

a. Bersifat rahasia

Bersifat rahasia, yaitu informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

b. Mempunyai nilai ekonomi

Mempunyai nilai ekonomi, yaitu sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan

kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

c. Dijaga Kerahasiaannya

Dijaga kerahasiannya, yaitu pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah – langkah yang layak dan patut.

Untuk mendapatkan adanya perlindungan rahasia dagang seseorang tidak perlu mengajukan pendaftaran , karena undang – undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut jika memang informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan (Siswosoediro, 2008: 116). Pada dasarnya hukum rahasia dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga . dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama informasi tersebut akan dilindungi (Lindsey, dkk, 2002: 9)

h. Varietas tanaman baru

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan bahwa varietas tanaman yang selanjutnya disebut sebagai varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh

bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah , biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang – kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pada dasarnya, di era globalisasi seperti saat ini perlindungan terhadap varietas tanaman memang sangat dibutuhkan. Apa yang disebut dengan Perlindungan Varietas Tanaman dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 menyebutkan bahwa varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Sedangkan varietas yang tidak dapat diberikan PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan,

norma – norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Manurut Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, subjek perlindungan varietas tanaman ialah pemegang hak PVT yaitu pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Sebagai pemegang hak PVT, maka seseorang dapat memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Kemudian untuk jangka waktu perlindungan terhadap varietas tanaman ialah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman musiman dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

2.3.1.4 Pentingnya Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa hak kekayaan intelektual seseorang perlu dilindungi, yakni (Sembiring, 2002: 14):

- a. Temuan hasil karya merupakan suatu hal yang mengandung langkah inisiatif dan kreativitas sehingga temuan hasil karya tersebut perlu dihargai atas jerih payahnya.

- b. Temuan bersifat terbuka, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya imbalan (royalti) yang harus diberikan kepada penemu.
- c. Pemilik rahasia dagang , rentan terhadap pelanggaran.

Selain alasan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi alasan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual seseorang yaitu :

- a. Hak – Hak Alami

Hak yang paling mendasar pada HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan (Lindsey, dkk, 2002: 13). Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia mengatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”. Argumen moral ini direfleksikan oleh tersediannya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak negara, misalnya Jerman dan Perancis (Lindsey et al., 2002: 14).

- b. Perlindungan Reputasi

Suatu perusahaan sering kali menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk yang mereka hasilkan. Misalnya saja perusahaan

besar seperti Coca – Cola. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah pihak lain atau pihak asing menggunakan reputasi mereka.

Pada dasarnya, reputasi usaha di bangun dengan menggunakan biaya yang sangat fantastis serta membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam hal ini wajar apabila perlindungan reputasi sangat di perlukan agar tidak terjadi eksploitasi secara tidak sah oleh pihak lain (Sari, N. K., 2009: 23)

c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Pada dasarnya, HKI merupakan suatu bentuk kompensasi serta dorongan bagi orang yang menciptakan suatu karya. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan masyarakat untuk jangka panjang apabila terdapat adanya suatu pembatasan penggunaan inovasi yang tersedia di masyarakat sehingga pihak lain tidak dapat mengeksploitasinya secara tidak sah.

Apabila tidak ada hukum HKI, kemungkinan besar para pencipta dan juga inventor memutuskan untuk tidak mencipta dan menemukan sesuatu hal yang baru lagi, karena tentunya orang lain akan bebas mengeksploitasi secara tidak sah sehingga para pencipta tidak memperoleh royalti dari ciptaan serta invensi yang mereka lakukan (Lindsey et al., 2002: 15).

2.3.1.5 Pengaturan HKI Dalam Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan Internasional HKI merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia. Standar HKI Internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI di Indonesia, dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia (Lindsey, dkk, 2002: 24).

Pada akhir abad ke – 20, para negara maju menghendaki adanya pengelolaan perlindungan hak kekayaan intelektual yang berada di bawah naungan GATT dengan alasan bahwa WIPO sudah dianggap lemah dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi masyarakat yang ada di negara maju. Upaya pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual ini dilakukan dengan cara memasukkan permasalahan tentang hak kekayaan intelektual dalam agenda sidang putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dimulai pada tahun 1986. Dengan disetujuinya Putaran Uruguay di Marakest pada tanggal 1 Januari 1994, dimana dalam Putaran Uruguay tersebut terdapat persetujuan mengenai hak kekayaan intelektual yaitu *Trade Related Property Rights – TRIP's Agreement*. Dengan adanya persetujuan TRIP's ini, tentunya akan lebih melengkapi

perjanjian HKI yang telah ada sebelumnya dan sekaligus pengelolaan perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara internasional dikelola oleh *World Trade Organization* (WTO) (Sari, N. K., 2009: 19).

Pada dasarnya, *TRIP's* dimaksudkan untuk memaksimalkan kontribusi sistem HKI terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. *TRIP's* ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistem hukum nasional negara anggota WTO, menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI, menciptakan suatu mekanisme yang transparan, menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI diantara anggota WTO, memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI nasional mendukung tujuan – tujuan kebijakan publik yang telah diterima luas, menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI (Lindsey, dkk, 2002: 37).

Ciri – ciri pokok persetujuan *TRIP's* pada dasarnya berkisar pada tiga hal yaitu (Kesowo, B., 1996: 23) :

- a. Persetujuan ini berbicara mengenai norma dan standar.
- b. Persetujuan *TRIP's* menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap perjanjian internasional di bidang

hak kekayaan intelektual sebagai persyaratan minimal (Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Traktat Washington)

- c. Persetujuan *TRIP's* memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa yang diikuti dengan hak negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dibidang perdagangan secara silang.

Pada dasarnya, terdapat wajah – wajah baru yang sedang atau telah diatur oleh perundang – undangan nasional kita yang berhubungan dengan HKI, yaitu perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu dengan disahkannya oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

Untuk mengantisipasi era globalisasi, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian – perjanjian Internasional, diantaranya yaitu (Sari, N. K., 2009: 20) :

1. Keppres No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention the World Intellectual Organization*.
2. Keppres No. 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Corporation Treaty (PCT) and Regulation Under The PCT*.
3. Keppres No. 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.

4. Keppres No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Bern Convention For The Protection Of Literary and Artistic Work*.
5. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copy Rights Treaty*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga melakukan penyesuaian aturan – aturan yang berhubungan dengan HKI, diantaranya yaitu :

1. Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang – Undang RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang – Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4. Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
6. Undang – Undang RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
7. Undnag – Undang RI No. 18 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2.3.1.6 Sudut Pandang HKI di Negara Maju dan Negara Berkembang

Realitas dari implementasi *TRIP's Agreement* dan tekanan – tekanan dari negara maju kepada negara berkembang pada dasarnya merupakan wujud dari penyimpangan tujuan dari norma – norma *TRIP's Agreement* itu sendiri. Jika semula dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum dari perlindungan HKI (*to establish minimum standard of intellectual property rights*), namun faktanya kemudian berkembang sebagai upaya dominasi negara – negara maju kepada negara berkembang. *TRIP's Agreement* telah menjadi sarana bagi negara maju untuk menciptakan sistem

perdagangan dunia dengan cara merugikan negara berkembang (Setiady, 2014: 597).

Standar perlindungan HKI yang diatur dalam TRIP's *Agreement* sangat sarat dengan kepentingan negara maju. Negara yang dianggap melakukan pelanggaran HKI dapat dikenakan tindakan pembalasan (*retaliation*) dan pembalasan silang (*cross retaliation*) berupa sanksi – sanksi perdagangan. Dalam hal ini tentu saja negara maju sudah lebih siap dari negara berkembang atau negara terbelakang. Sebab negara maju selama ini telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir (Irawan, Candra, 2011: 20).

Keberadaan *TRIP's* telah menimbulkan baik atau tidaknya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi kepentingan negara maju dan negara berkembang. Dalam hal ini, terdapat perbedaan sudut pandang HKI di negara maju dan negara berkembang. Pemerintah di negara maju berpendapat bahwa suatu sistem HKI yang kuat akan dapat memberikan keuntungan bagi negara berkembang. Alasan pertama yang mendasari pendapat dari pemerintah di negara maju tersebut yaitu karena telah dinyatakan sebelumnya bahwa tidak sepantasnya negara berkembang berharap akan adanya suatu peningkatan penanaman modal asing dan pengalihan teknologi dari negara maju tanpa adanya hukum HKI. Apabila perusahaan asing khawatir terhadap adanya pembajakan dan

penyebarluasan secara bebas atas HKI mereka, perusahaan asing tersebut tentunya akan menolak menanamkan modal atau mengalihkan teknologi mereka, atau justru hanya akan memberikan informasi yang tidak mutakhir. Dalam hal ini tentunya upaya untuk memperoleh teknologi akan semakin mahal jika pihak pemberi teknologi menaikkan biaya lisensinya untuk mengantisipasi kerugian potensial dari hilangnya kekayaan intelektual mereka (Lindsey et al., 2002: 58).

Alasan kedua yaitu negara maju mengklaim bahwa dengan meningkatkan perlindungan terhadap HKI, negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber – sumber dalam negara mereka. Kekayaan Intelektual akan memberikan dorongan kepada penemu dan pencipta lokal untuk terus berkarya, dan membuat negara berkembang tersebut lebih mampu bersaing dalam menghasilkan teknologi dan kreativitas, serta dapat mengurangi kebergantungan kepada negara maju (Lindsey et al., 2002: 58). Tanpa adanya hukum HKI yang kuat, para pencipta dan penemu kekayaan intelektual tentunya akan mencari negara yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk hasil ciptaan/temuannya. Penanam modal tentunya juga akan bersedia untuk menanamkan lebih banyak modal di pembangunan dan penelitian domestik karena adanya

kemungkinan yang lebih terjamin untuk memperoleh keuntungan ekonomis dan juga perlindungan hukum yang jelas.

Di sisi lain, berbeda pendapat dengan negara maju. Negara berkembang justru berpendapat bahwa manfaat dari pembaharuan hukum hanya akan dinikmati oleh negara pengekspor kekayaan intelektual. Negara berkembang hanya akan berkembang sebagai konsumen, bukan produsen kekayaan intelektual, sehingga mereka tidak perlu melindunginya secara ketat. Negara berkembang juga berpandangan bahwa kekayaan intelektual justru menjadi hambatan (terkadang menjadi dasar pelarangan) dalam pengalihan teknologi barat yang dibutuhkan negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Lindsey et al., 2002: 59). Jadi disini dapat dikatakan bahwa kecemasan negara berkembang disini adalah, apabila mereka menerapkan hukum HKI secara ketat, mereka justru harus membayar royalti dan biaya lisensi yang semakin tinggi untuk mendapatkan teknologi dan barang – barang kegunaan pokok lainnya, sehingga akan menimbulkan inflasi dan devisa negara yang keluar semakin tinggi.

Politik hukum yang berkembang dalam hukum HKI terdapat adanya tarik – menarik antara kepentingan nasional dan kepentingan asing (negara maju). Sudut pandang negara –

negara industri (negara maju) dan negara berkembang terhadap HKI sangat bertolak belakang. Secara garis besar sudut pandang negara

alih teknologi dari negara maju tidak akan masuk ke negara maju adalah :

- a. Investasi dan berkembang apabila tidak ada perlindungan terhadap HKI yang dimiliki negara – negara maju.
- b. Jika negara berkembang meningkatkan perlindungan HKI, maka negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber daya dalam negerinya, akan hadir inventor dan pencipta lokal untuk terus berkarya dan membuat negara berkembang mampu bersaing dan menghasilkan teknologi dan mengurangi ketergantungan dengan negara maju.

Sedangkan sudut pandang negara berkembang ialah sebagai berikut :

- a. Manfaat dari peningkatan perlindungan HKI hanya dinikmati oleh negara maju, negara berkembang hanya sebagai konsumen saja sehingga tidak merasa perlu dilindungi HKI secara ketat. HKI dikuasai oleh perusahaan – perusahaan dari negara – negara maju dan menguasai pasar global, sementara potensi HKI dari negara berkembang seperti kesenian, pengetahuan tradisional

(obat - obatan) sulit memenuhi kriteria – kriteria sistem HKI yang berasal dari negara maju.

- b. Perlindungan HKI dianggap sebagai upaya dominasi negara maju kepada negara berkembang menjadi sia – sia pembangunan hukum HKI jika yang dikedepankan adalah kepentingan asing yang dominan (Riswandi, B, A, 2004: 11).

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Lurik

2.3.2.1 Difinisi Lurik

Lurik merupakan warisan budaya asli Indonesia, sebuah jurnal mengatakan bahwa “*Batik and Lurik culture is indigenous to the Indonesian nation and has spread to almost all regions in Indonesia*” (Batik dan lurik adalah budaya asli bangsa Indonesia dan telah menyebar ke hampir semua wilayah di Indonesia) (Setiyaning et al, 2017: 40).

Lurik merupakan tenun tertua yang ada di Pulau Jawa Indonesia, sebuah jurnal mengatakan bahwa “*Lurik textile is one of the oldest and classic weaving fabrics that still exist on many traditional weaving textiles industries in Java Island in Indonesia*” (Tekstil lurik adalah salah satu tenun tertua dan klasik yang masih ada pada banyak tenun tradisional industri tekstil di Pulau Jawa di Indonesia) (Mulyanto & Fenitra, 2018: 64). &

Jurnal yang ditulis oleh Jatnika, Tria dan Widia Nur Utami juga mengatakan bahwa “*Lurik is a traditional textile cloth that comes from Java region, lurik textile has motive’s individuality shaped lines and intercropping squared motives*” (Lurik adalah kain tekstil tradisional yang berasal dari wilayah Jawa, memiliki tekstil lurik garis berbentuk individualitas motif dan motif kuadrat tumpangsari) (Jatnika & Widia, 2018: 560).

Keberadaan lurik sudah ada sejak kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Hal ini diketahui dari sebuah jurnal yang mengatakan bahwa “*Lurik fabric has existed since more or less 3000 years ago. It was known from the discovery of terracotta statue in Trowuan, East Java which wore hand – woven lurik. The statue was made in the 15 th century*” (Widiastuti et al, 2017: 3).

Lurik berasal dari istilah Jawa, yaitu “*rik*” yang berarti garis. Istilah lurik hanya digunakan di Jawa, namun dengan istilah yang berbeda, kain tenun yang menyerupai lurik juga terdapat di Sumatera, Bali, Lombok, Sumba, Timor. Diluar Pulau Jawa, kain lurik sering dipadukan dengan teknik lain seperti ikat dan juga songket (Suprayitno & Inda , 2014: 844).

Lurik merupakan “*traditional cultural heritage therefore in every pattern lurik cloth has an individual meaning and symbols*” atau warisan budaya tradisional yang di dalam setiap polanya mengandung makna dan simbol individu (Purwoko et al, 2017: 205). Sebuah Jurnal mengatakan bahwa “*Traditional Lurik art*

has now experienced a shift in ownership” (Fitriyono, R A dan Sawrono, 2019: 355). Jadi kini seni lurik tradisional telah mengalami pergeseran kepemilikan, dimana pada awalnya seni lurik tradisional hanya milik komunitas yang mendukung kebudayaan daerah, namun sekarang masyarakat regional ikut merasa memilikinya. Selain itu, tenun lurik juga dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Sebuah jurnal mengatakan bahwa *“Now striated weaving not solely to meet the needs of its own anymore but to become a livelihood for some residents in some districts in Klaten, which is the area that lies between Solo and Yogyakarta”* (Sekarang lurik tenun bukan semata – mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi untuk menjadi mata pencaharian bagi beberapa penduduk di beberapa Kabupaten di Indonesia seperti Klaten, yang merupakan daerah yang terletak antara Solo dan Yogyakarta) (Widiastuti et al, 2017: 97).

Lurik merupakan salah satu warisan budaya yang dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Sebuah jurnal mengatakan bahwa *“The lurik and batik industries can contribute to PDB by 20%. There are both small and medium industries (836 units) in Klaten and can provide opportunities for 1402 people, with production value of 10, 35 billion per year and production volume of 2,4 million meter”* (Industri lurik dan batik dapat berkontribusi untuk PDB sebesar 20%. Ada industri kecil dan industri menengah (836 unit) di Klaten dan dapat

memberikan peluang bagi 1402 orang, dengan nilai produksi 10,35 miliar per tahun dan volume produksi 2,4 juta meter) (Yudana et al, 2017: 28).

Lurik sebagai karya seni memiliki keindahan dan sebagai warisan budaya adiluhung yang sarat akan nilai – nilai yang terkandung di dalam garis – garis yang terwujud didalamnya. Kesederhanaan lurik mengandung sebuah nilai, semangat, harapan, doa dan mengiringi kehidupan masyarakatnya (Afrianto, 2014: 122). Kain Lurik merupakan warisan kekayaan intelektual serta kreativitas masyarakat Indonesia. Kesederhanaan yang terpancar dari motif lurik yang memiliki makna yang mendalam merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang ditanamkan dari para leluhur kepada generasi berikutnya.

2.3.2.2 Corak Kain Lurik

Ada beberapa corak kain lurik yang mengandung perlambang sekumpulan harapan, diantaranya (Suprayitno & Inda Ariesta, 2014: 847) :

a. Corak *Kluwung*

Kluwung adalah pelangi, pelangi merupakan keajaiban alam dan tanda kebesaran Tuhan Sang Pencipta. Oleh sebab itu Lurik corak *kluwung* dianggap sakral serta mempunyai tuah sebagai tolak bala. Secara simbolis corak *kluwung* dilukiskan dengan garis-garis lebar beraneka

warna bagaikan warna pelangi. Corak ini dipergunakan untuk berbagai upacara sakral dalam daur kehidupan manusia seperti Upacara *Mitoni*, agar anak yang dikandung lahir selamat terhindar dari bala, Upacara *Labuhan*, biasanya dilakukan oleh kerabat keraton untuk keselamatan, Upacara *Mantenan*, biasanya diletakkan dibawah bantal penganten dengan harapan kedua mempelai mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam berumah tangga seperti pesona warna pelangi.

b. Corak *Tuluh Watu*

Tuluh Watu berarti ‘batu yang bersinar’ dan dianggap bertuah sebagai penolak bala. Corak ini biasanya digunakan pada upacara *Ruwatan Sukerta* dan sebagai pelengkap sesajen upacara *Labuhan*. *Tuluh* dapat berarti pula kuat atau perkasa. Corak *Tuluh Watu* termasuk corak sakral yang dahulu hanya boleh dipakai oleh orang tertentu yang berkepribadian kuat dan berbudi luhur. Di pedesaan kaum wanita pedagang memakai corak ini dalam bentuk selendang untuk membawa barang dalam tugas sehari-hari karena mempunyai kekuatan juga sifat tenunannya kuat.

c. Corak *Tumbar Pecah*

Corak *Tumbar Pecah* diibaratkan orang memecah ketumbar dan seharum aroma ketumbar. Corak ini digunakan untuk upacara *tingkeban* atau *mitoni* dengan

maksud agar kelahiran berjalan dengan lancar semudah memecah ketumbar, ibu dan anak dalam keadaan selamat dan kelak anak menjadi anak yang berguna dan harum namanya.

d. Corak *Lompatan* atau *Liwatan* (Solo)

Lompatan artinya terlewatkan dari bahaya maut. Corak *Lompatan* biasanya digunakan sebagai kemben kelengkapan upacara *mitoni*. Untuk upacara *mitoni* biasanya dililitkan *stagen* bangun tolak sebagai pengikat kain panjang dan *kemben* pada perut ibu yang hamil sebagai penolak bala.

e. Corak *Telupat*

Corak *telupat* berasal dari bahasa Jawa, *telu* artinya tiga dan *papat* artinya empat adalah corak *lajuran* yang berjumlah 7/tujuh terdiri dari satu kesatuan kelompok dengan empat lajur dan satu lagi dengan jumlah tiga lajur. Angka 7 merupakan angka keramat yang dalam kepercayaan tradisional Jawa melambangkan kehidupan dan kemakmuran yang artinya merupakan *pitulungan* atau pertolongan dari yang Maha Kuasa. Corak ini diciptakan oleh Sri Sultan HB I.

f. Corak *Sapit Urang*

Corak *sapit urang* yang berarti *jepit udang*, adalah ungkapan simbolik suatu siasat perang, yaitu musuh

dikelilingi atau dikepung dari samping dengan kekuatan komando menyerang berada di tengah-tengah. Corak ini umumnya dipakai sebagai busana prajurit keraton.


g. Corak *Udan Liris*

Corak *udan liris* artinya hujan gerimis, karena hujan mengandung konotasi mendatangkan kesuburan, maka corak ini merupakan lambang kesuburan dan kesejahteraan. Oleh karena itu pula corak *udan liris* merupakan salah satu corak yang dipakai oleh penguasa, dengan harapan si pemakai diberkahi oleh yang Maha Kuasa dan membawa kesejahteraan bagi para pengikutnya. Selain corak tersebut masih ada beberapa corak yaitu, corak *mantri anom*, corak *prajurit ketanggung*, corak *prajurit mantri jeron*. Semua corak ini yang biasa dipakai untuk pakaian *surjan* para prajurit keraton Yogyakarta dalam tugas sehari-hari di keraton (Suprayitno & Inda Ariesta, 2014: 850).

h. Corak *Dringin*

Corak Lurik *dringin*, kain ini mengandung makna agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai jiwa rendah hati, sederhana, dan bisa membaur di dalam masyarakat.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “Terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data (Semiawan, C, R, 2010: 5). Sedangkan Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1981: 43). Metode penelitian hukum yang digunakan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, selain itu dalam penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya

lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Anggito, A & Johan, S., 2018: 8). Menurut Burhan Ashshofa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia (Ashshofa, 2013: 16).

Hasil temuan pada penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tujuan dari penelitian kualitatif yaitu mengungkapkan gejala secara holistik – kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Sugiarto, 2015: 8). Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 2013: 20).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normative atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang – Undangan (normatif) yang dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuisioner untuk mendapatkan data faktor non

hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang diteliti (Khaleed, 2018: 41).

Pada skripsi ini penulis akan melakukan penelitian yuridis empiris mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Menurut Lexy Moleong, ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-inklusi* kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang (Moleong 2010: 94). Pada skripsi ini penulis akan memfokuskan penelitiannya pada:

- a. Perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- b. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana akan dilaksanakan penelitian tersebut. Lokasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Showroom Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kab. Klaten.
- b. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten
- c. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Klaten

3.5 Sumber Data

Pada skripsi ini, sumber data yang digunakan oleh penulis dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi undang – undang yang dibuat parlemen, putusan – putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif (Diantha, I, M, P., 2015: 143). Menurut Zainuddin Ali, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoriter seperti misalnya peraturan perundang – undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan suatu perundang – undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang – undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan atau lembaga negara (Ali, 2013: 48). Sedangkan menurut Yahman bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar (UUD 1945 dan ketetapan MPR), peraturan perundang – undangan (Yahman, 2019: 15).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini berupa peraturan perundangan-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Perundang - Undangan adalah peraturan tertulis

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Sehingga dalam hal ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang –undang, hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah, artikel, makalah ilmiah, dan lain – lain (Yahman, 2019: 15).

Pada skripsi ini, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer yang mengarahkan kemana penulis harus melangkah untuk mengembangkan skripsi ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Buku-Buku hukum
2. Skripsi Hukum
3. Tesis Hukum
4. Jurnal Hukum
5. Peraturan Pemerintah

3.6 Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan. Studi lapangan yaitu data – data lapangan yang dapat digunakan sebagai data penunjang. Studi lapangan yang akan penulis laksanakan yaitu melalui metode wawancara dan juga studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2010: 186). Menurut Burhan Ashshofa (2013: 59), metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2010: 190). Peneliti akan membuat pedoman wawancara secara garis besarnya saja sehingga pertanyaan yang diajukan dapat meluas dan mendalam pada saat proses wawancara berlangsung. Wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten, upaya yang dilakukan oleh pengusaha lurik dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengusaha Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kab. Klaten.
- b. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten
- c. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Klaten

2. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2010: 217). Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara yaitu dokumen dari Pengusaha Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kab. Klaten, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Klaten.

3.7 Validitas Data

Validitas yaitu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang telah dikumpulkan perlu dicek keabsahannya untuk dikenali validitasnya. Keabsahan data ialah bahwa setiap keadaan harus memenuhi (Moleong, 2010: 320):

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
- b. menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
- c. memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Menetapkan keabsahan suatu data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknis pemeriksaan yang penulis gunakan yaitu teknik triangulasi. Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010: 330).

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Triangulasi. Triangulasi menurut Patton (1987) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2010: 330). Dalam hal ini, penulis akan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara. Selain itu, penulis juga akan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen lain yang berkaitan.

3.8 Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010: 248).

Dalam hal ini, analisis data yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu memaparkan hasil penelitian secara deskriptif dengan tujuan diperoleh gambaran secara menyeluruh terutama mengenai fakta dan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan Analitis yaitu gambaran yang diperoleh dalam penelitian dilakukan dengan cermat sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara bahan hukum primer dan

sekunder sehingga tercapainya tujuan dari penelitian dan membuktikan permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten secara geografis terletak di antara Yogyakarta dan juga Solo. Klaten merupakan salah satu daerah yang menarik perhatian besar terhadap keberadaan lurik. Lurik merupakan salah kekayaan intelektual yang menghasilkan motif dibidang seni satu yang ada di Indonesia selain batik. Perbedaan yang paling mendasar antara lurik dan batik yaitu proses pembuatannya. Pembuatan lurik dilakukan dengan cara ditenun dengan menggabungkan benang *lungsi* dan benang *pakan* secara bergantian dengan menggunakan alat tenun. Proses penggabungan benang nantinya akan membentuk motif yang diinginkan Sedangkan batik dibuat dari kain putih polos yang kemudian diberi corak gambar penuh makna dan kemudian dilanjutkan dengan proses pewarnaan.

Perhatian besar Kabupaten Klaten terhadap lurik dapat dilihat dari banyaknya sentra pengrajin lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Beberapa sentra pengrajin lurik yang terdapat di Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Daftar Sentra Lurik di Kabupaten Klaten

NO	NAMA SENTRA LURIK	ALAMAT
1.	Lurik Prasojo (CV. KUSUMATEX)	Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,

		Jawa Tengah.
2.	Lurik Super ATBM Rachmad (Sumber Sandang)	Jl. Raya Pedan No. 44, Jalinan, Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
3.	Anisa Shop Lurik	Miren, RT 01 RW 1, Dawe, Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
4.	Central Lurik Klaten	Dusun II, Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.
5.	Lurik ATBM “Kawit Ratno M”	Tlingsing, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
6.	Lurik Batik Rejeki	Tegalsari, Ngreden, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah
7.	A.H Lurik & Batik	Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
8.	Lurik Indah Klasik	Jl. Kop. Batur Jaya, Tampiran, Lemahireng, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
9.	Wharehouse Handmade Textile (Lurik ATBM)	Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
10.	Lurik Giri Kedaton	Gajah Rejo, Dusun III, Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
11.	Lurik Bu Siti	Banaran, Kecamatan Cawasm Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
12.	Icha Lurik ATBM	Titang, Dusun II, Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
13.	Galeri Lurik Klaten	Griya Sandang Asri Blok B, Srogo, Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten.

Penulis dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasojo Di Desa Bendo Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten” akan terfokus pada sentra “LURIK PRASOJO”. Penulis

telah memfokuskan penelitiannya untuk membatasi objek penelitian sesuai pokok permasalahan yang penulis teliti. Pertama, penulis pada skripsi ini memfokuskan pada perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik Prasajo di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Fokus tersebut menggali mengenai bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Kedua, penulis memfokuskan pada usaha yang dilakukan oleh pengusaha lurik untuk menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Dalam fokus ini, penulis berusaha menggali mengenai usaha apa yang dilakukan oleh pengusaha lurik dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka melindungi kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten.

Penulis dalam mengkaji fokus penelitian, telah melaksanakan penelitian pada lokasi penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, dan Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX) Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Berikut ini akan digambarkan secara umum mengenai lokasi yang digunakan sebagai penelitian, sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten merupakan instansi pemerintah yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai guna dan hasil guna dalam bidang

pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten beralamat di Jl. Sulawesi No. 37, Sidowayah, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten mempunyai fungsi pokok untuk :


- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
- c. Melaksanakan tugas dan pembinaan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Klaten. Susunan organisasi dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1.) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2.) Subbagian Keuangan
 - 3.) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pariwisata
 - 1.) Seksi Pengelolaan, Pengembangan Daya Tarik Sarana Wisata
 - 2.) Seksi Pembinaan dan Pemasaran Wisata
- d. Bidang Kebudayaan
 - 1.) Seksi Seni dan Budaya
 - 2.) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
- e. Bidang Pemuda dan Olah Raga
 - 1.) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda
 - 2.) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)


2. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda No. 220 Klaten, Jawa Tengah. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terletak di kawasan perkotaan yang sangat strategis karena berlokasi dekat jalan raya yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Yogyakarta. Cakupan wilayah kerja Dinas Perdagangan

Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah. Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016. Susunan Organisasi dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - 1.) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2.) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perdagangan
 - 1.) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan
 - 2.) Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan
- d. Bidang Pengelolaan Pasar
 - 1.) Seksi Ketertiban, Sarana Prasarana Pasar dan Pedagang Kaki Lima
 - 2.) Seksi Retribusi Pasar
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- f. UPT
- g. Jabatan Fungsional

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Klaten




Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten

3. Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX)

Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX) merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang tekstil yaitu membuat kain lurik, jarik, lap makan dan juga selimut yang telah berdiri sejak tahun 1950. Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX) terletak di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Pendiri dari Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX) ialah Bapak Somoehartomo yang kemudian dialihkan kepada Bapak Wahyu Suseno yang merupakan putra pertama dari Bapak Somoehartomo, akan tetapi saat ini Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX) dikelola oleh Maharani Setyawati yang merupakan istri dari Hanggo Wahyu Amerto (Putra pertama dari Bapak Wahyu Suseno).

Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX) memperkerjakan sebanyak 200 orang. Dimana setiap 1 (satu) operator mengawasi 4 (empat) mesin tenun. Pada awalnya Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX) hanya mempunyai mesin tenun sebanyak 20 (dua puluh) buah saja, akan tetapi karena produksi terus meningkat kini bertambah menjadi 146 (seratus empat puluh enam) mesin. Mesin – mesin tersebut terdiri dari 52 (lima puluh dua) mesin produksi lurik, 22 (dua puluh dua) mesin produksi lap makan, dan 72 (tujuh puluh dua) mesin produksi selimut dan jarik. Target dalam satu hari satu mesin dari jam 07.00 WIB sampai jam 15.00 WIB harus memproduksi kain sepanjang 25 (dua puluh lima) meter untuk kain lurik dan lap makan. Sedangkan untuk menghasilkan selimut dan jarik 30 (tiga puluh) meter dengan waktu yang sama.

Bagan 4.3 Struktur Organisasi Showroom Lurik Prasajo (CV.



Sumber : Showroom Lurik Prasajo (CV. KUSUMATEX)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Lurik sebagai karya seni memiliki keindahan. Kesederhanaan lurik mengandung sebuah nilai, semangat, harapan, doa dan mengiringi kehidupan masyarakat (Afrianto, 2014: 122). Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait pengertian lurik. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Lurik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang berupa sekumpulan benang yang diolah dengan alat tenun baik alat tenun mesin atau alat tenun bukan mesin

menjadi suatu kain, dimana kain tersebut memiliki motif yang berciri khas yaitu motif garis – garis.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Pengelola Lurik Prasojo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo terkait proses pembuatan Lurik Prasojo. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Proses pembuatan lurik prasojo yang pertama yaitu proses mewarnai benang. Sebelum memasuki tahap pewarnaan, terlebih dahulu dilakukan pencampuran warna. Jenis pewarna yang digunakan di Prasojo pada umumnya yaitu naphthol. Warna naphthol dicampur dengan TRO, gram dan kostik. Perbandingannya yaitu 1 : 1 : 4. Setelah pewarna siap digunakan, tahap selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Proses yang kedua yaitu persiapan benang lungsi dan benang pakan, Kemudian proses yang ketiga yaitu menenun. Proses keempat yaitu finishing. Finishing merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan tenun lurik. Pada tahap ini kain lurik yang sudah ditenun kemudian dirapikan bagian ujungnya agar kain terlihat lebih rapi.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Pengelola Lurik Prasojo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

Lurik sebagai salah satu kekayaan intelektual di bidang seni yang ada di Kabupaten Klaten telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekarang ini, Lurik di Kabupaten Klaten tidak hanya sebagai suatu benda dari hasil seni kriya, akan tetapi juga memiliki nilai ekonomis. Di samping sebagai karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat, lurik juga mampu memberikan ladang penghasilan bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait pemasaran dari Lurik Prasajo. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Pemasaran produk Lurik Prasajo berawal dari “mulut ke mulut” artinya konsumen yang telah membeli produk produk Lurik Prasajo memberitahu kepada orang lain sehingga orang yang mendapatkan kabar tersebut ikut tertarik untuk membeli produk lurik di Prasajo. Selain itu, Lurik Prasajo juga memiliki *showroom* yang digunakan sebagai tempat menjual hasil produksi kain lurik di Prasajo.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Pengelola Lurik Prasajo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

Setiap usaha tentunya akan memiliki target yang harus dicapai sesuai dengan kebijakan suatu perusahaan. Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait target produksi dari Lurik Prasajo. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Jumlah kapasitas produksi dari setiap produk di industri Prasajo untuk kain lurk yaitu 30.000 meter/bulan, selimut 63.000/bulan, serbet makan 25.000/bulan, kain batik 5.000/bulan, pakain dewasa 2.000 potong/bulan, dan pakaian anak 2.000 potong/bulan.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Pengelola Lurik Prasajo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

Kemudian penulis juga menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait harga jual dari industri Prasajo. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Harga jual dari produk kain lurik di Prasajo yaitu kisaran antara 25.000 hingga 50.000/meter. Untuk harga kain batik lurik cap yaitu 90.000/potong, batik lurik tulis 350.000 hingga 650.000/potong, batik lurik cap kombinasi tulis 150.000/potong. Sedangkan untuk produk pakaian berkisar

85.000 hingga 2.500.000/potong, produk tas *fashion* seharga 600.000, dan untuk produk koper seharga 2.500.000.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Pengelola Lurik Prasajo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

Pada dasarnya, secara visual tenun lurik dapat dikenali dari corak yang terdiri dari paduan garis dan juga paduan warna yang berbeda. Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait penampakan visual dari Lurik Prasajo. Ibu Dwi Puti Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Tenun lurik yang diproduksi oleh Lurik Prasajo hamoir keseluruhan menggunakan bahan benang katun, sehingga kain lurik yang dihasilkan oleh Lurik Prasajo terasa halus dan tidak panas apabila digunakan. Di Prasajo, kain lurik dibuat dengan dua alat tenun, yaitu ATBM dan ATM. Jika menggunakan ATBM, benang dipintal menggunakan alat manual berupa *erek*, dan apabila alat yang digunakan berupa ATM, maka benang dipintal menggunakan alat mesin.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Pengelola Lurik Prasajo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

Sebagai hasil kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh olah pikir manusia, tentunya lurik harus mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual agar keberadaan lurik tetap terjaga dan agar tidak ada pihak asing yang berusaha mengklaim kepemilikan lurik. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro & Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten dimana pada saat wawancara penulis menanyakan terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik, Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Warisan Budaya Lurik itu sangat penting karena dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual terhadap warisan budaya lurik, lurik akan terbebas dari segala bentuk pembajakan atau pengalihan kepemilikan oleh pihak lain sehingga keberadaan lurik itu tetap terjaga.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro & Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

Lurik merupakan suatu hasil dari kreatifitas masyarakat sehingga lurik termasuk suatu karya intelektual dalam bidang seni yang perlu mendapatkan perlindungan. Akan tetapi di Kabupaten Klaten, Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Warisan Budaya Lurik belum dilakukan secara optimal karena pengusaha lurik kebanyakan hanya melakukan pendaftaran terhadap merek akan tetapi tidak mendaftarkan hak cipta dan juga desain industri. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo, dimana pada saat wawancara penulis menanyakan bagaimana upaya yang pengusaha lakukan dalam memberikan perlindungan terhadap lurik. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Kami sebagai pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten hanya mendaftarkan merek saja untuk melindungi produk kami, kami tidak mendaftarkan hak cipta motif lurik yang kami buat karena motif lurik yang ada di Kabupaten itu sangat banyak dan itu milik masyarakat bersama jadi kami tidak mendaftarkan motif atas lurik. Kami juga tidak melakukan pendaftaran desain industri atas lurik yang kami produksi ” (Wawancara dengan Ibu Dwi Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

Dengan tidak didaftarkannya motif lurik atas hak cipta maka di Kabupaten Klaten tidak ada kepemilikan atas motif lurik. Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait akibat apabila lurik tidak didaftarkan hak cipta. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Tidak didaftarkannya lurik atas hak cipta berarti tidak ada kepemilikan atas motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten sehingga motif lurik yang ada di Kabupaten berlaku bebas untuk semua orang, yang artinya semua masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten dapat membuat lurik dengan motif yang mereka inginkan, akan tetapi kami juga menghimbau kepada para pengrajin maupun pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten untuk tidak meniru corak lurik yang ada secara mentah – mentah atau dengan kata lain mereka juga harus memodifikasi motif lurik yang ada agar tercipta daya saing yang positif bagi para pengrajin atau pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait biaya pendaftaran Hak Cipta. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Untuk di Kabupaten Klaten, biaya pendaftaran Hak Cipta sangat murah sekali apalagi untuk Usaha Mikro. Besaran biaya yang diperlukan oleh Usaha Mikro dalam mendaftarkan Hak Cipta yaitu sekitar Rp. 200.000, 00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), Sedangkan pendaftaran Hak Cipta untuk umum akan dikenakan biaya sekitar Rp. 400.000, 00 – Rp. 500.000,

00 (Empat Ratus Ribu Rupiah hingga Lima Ratus Ribu Rupiah). (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

Tabel 4.2 Biaya Pendaftaran Hak Cipta

PNBP HAK CIPTA	Satuan	Tarif
A. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintah		
1. Secara Elektronik (<i>Online</i>)	Per Permohonan	Rp. 200.000.00
2. Secara Non Elektronik (Manual)	Per Permohonan	RP. 250.000.00
A. Umum		
1. Secara Elektronik (<i>Online</i>)	Per Permohonan	Rp. 400.000.00
2. Secara Non Elektronik (Manual)	Per Permohonan	Rp. 500.000.00

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Klaten

Untuk perlindungan merek para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten telah mendaftarkan lurik yang mereka produksi atas merek. Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait mengapa pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten lebih memilih mendaftarkan merek daripada hak cipta dan juga desain industri. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Berbeda dengan hak cipta dan juga desain industri, dimana para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten tidak mendaftarkan motif luriknya atas hak cipta dan desain industri, tetapi para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten sudah banyak yang mendaftarkan luriknya atas merek. Alasan para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten lebih memilih mendaftarkan produknya atas merek adalah karena banyaknya motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten sehingga tidak mungkin apabila semua motif tersebut dilakukan pendaftaran atas hak cipta, Sedangkan untuk desain industri, para pengusaha lurik tidak mendaftarkan produknya atas desain industri karena para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten lebih menganggap penting produknya terjual dan belum memikirkan pentingnya kegunaan hak desain industri bagi produk yang dihasilkan. Kemudian untuk merek, para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten memang sudah banyak yang mendaftarkannya karena merek merupakan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan lurik yang mereka produksi dengan lurik yang diproduksi oleh orang lain.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).


Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait tata cara mendaftarkan merek. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Tata cara pendaftaran merek sangat mudah dilakukan. Pemohon dapat melakukan permohonan pendaftaran merek baik secara elektronik maupun non elektronik. Akan tetapi sebelum melakukan permohonan pendaftaran merek, pemohon terlebih dahulu harus mengecek keberadaan merek, apakah merek yang akan digunakan itu sudah terdaftar atau belum. Apabila syarat – syarat yang diperlukan untuk pendaftaran merek telah terpenuhi semua, maka permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek. Apabila telah lulus pemeriksaan dan tidak ditemukan masalah dari permohonan pendaftaran merek yang mohonkan, merek yang diajukan akan resmi terdaftar dan akan diterbitkan setifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu

Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB)

Tata cara pendaftaran merek adalah sebagai berikut :

Bagan 4.4 Tata Cara Pendaftaran Merek



Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Klaten

Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten terkait besaran biaya pendaftaran merek, Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran merek pada dasarnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.” (Wawancara dengan Wahyu Hariadi Selaku Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

Tabel 4.3 Biaya Pendaftaran Merek

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Satuan	Tarif
B. Usaha Mikro dan UKM Kecil (UMKM)		
3. Secara Elektronik (<i>Online</i>)	Per Kelas	Rp. 500.000.00
4. Secara Non Elektronik (<i>Manual</i>)	Per Kelas	RP. 600.000.00
B. Umum		
3. Secara Elektronik (<i>Online</i>)	Per Kelas	Rp. 1.800.000.00
4. Secara Non Elektronik (<i>Manual</i>)	Per Kelas	Rp. 2.000.000.00

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Klaten

Untuk desain industri, para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten kebanyakan belum melakukan pendaftaran. Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait alasan para pelaku usaha lurik di Klaten tidak melakukan pendaftaran atas desain industri. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Untuk pendaftaran atas desain industri, pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten memang banyak yang belum melakukan pendaftaran. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui secara jelas apa fungsi dari pendaftaran desain industri. Padahal pendaftaran desain industri itu sangat penting untuk melindungi nilai estetik suatu karya atau melindungi penampakan luar suatu karya. (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait biaya pendaftaran Desain Industri. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Berbeda dengan pendaftaran merek, dimana biaya pendaftaran merek didasarkan pada satuan per kelas, pendaftaran desain industri satuannya ialah per – permohonan. Biaya pendaftaran desain industri untuk Usaha Mikro ialah sekitar Rp. 200.000, 00 – Rp. 600.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah hingga Enam Ratus Ribu Rupiah), sedangkan pendaftaran desain industri bagi umum yaitu sekitar Rp. 800.000, 00 – Rp. 1.500.000, 00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah hingga Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

Tabel 4.4 Biaya Pendaftaran Desain Industri

PNBP DESAIN INDUSTRI	Satuan	Tarif
A. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah 1. Secara Elektronik		

<p>(Online)</p> <p>a. Satu Desain Industri</p> <p>b. Satu Kesatuan Desain (Set)</p> <p>2. Secara Non Elektronik (Manual)</p> <p>a. Satu Desain Industri</p> <p>b. Satu Kesatuan Desain (Set)</p>	<p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p>	<p>Rp. 250.000.00</p> <p>RP. 550.000.00</p> <p>Rp. 300.000.00</p> <p>Rp. 600.000.00</p>
<p>B. Umum</p> <p>1. Secara Elektronik (Online)</p> <p>a. Satu Desain Industri</p> <p>c. Satu Kesatuan Desain (Set)</p> <p>2. Secara Non Elektronik (Manual)</p> <p>a. Satu Desain Industri</p> <p>b. Satu Kesatuan Desain (Set)</p>	<p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p> <p>Per Permohonan</p>	<p>Rp. 800.000.00</p> <p>Rp. 1.250.000.00</p> <p>Rp. 1.000.000.00</p> <p>Rp. 1.500.000.00</p>

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Klaten

Banyaknya pelaku usaha lurik di Kabupaten Klaten yang belum mendaftarkan produk mereka atas perlindungan kekayaan intelektual ialah karena kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terkait kekayaan intelektual khususnya mengenai hak cipta, merek dan juga desain industri. Penulis menanyakan kepada Bapak Sumarno Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Klaten terkait hal pokok yang menyebabkan tidak didaftarkannya lurik terhadap perlindungan kekayaan intelektual.

Bapak Sumarsono menjelaskan bahwa :

“Selama ini pengetahuan akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten khususnya pengusaha lurik masih minim sekali. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait kekayaan intelektual yang diberikan kepada para pelaku usaha.” (Bapak Sumarno Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Klaten, Pada hari Rabu, 27 November 2019, Pukul 08.00 WIB).

Hal ini dapat dikuatkan dengan pernyataan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten yang mengatakan bahwa :

“Selama setahun biasanya kami memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan usaha kepada para pelaku usaha sebanyak 2 (dua) kali. Sosialisasi yang kami lakukan tersebut biasanya terkait ijin usaha mikro dan kecil, modal usaha, tata cara mempromosikan suatu produk dan juga terkait kekayaan intelektual.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi

Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

4.2.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengusaha dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten

Sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan lurik, Pengusaha dari Lurik Prasojo melakukan upaya – upaya dalam rangka menjaga keberadaan lurik itu sendiri. Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo terkait upaya yang dilakukan pengusaha untuk menjaga kelestarian lurik. Ibu Dwi Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Upaya yang kami lakukan dalam rangka menjaga kelestarian lurik khususnya lurik prasojo yaitu dengan mendaftarkan lurik yang kami produksi atas merek agar produk yang kami hasilkan memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Selain itu kami juga sering mengikuti *fashion show* baik di dalam negeri maupun luar negeri dan aktif dalam penggunaan media sosial agar masyarakat luas lebih mengenal lurik dan mengetahui bahwa lurik merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Klaten kami juga selalu melakukan inovasi sehingga ada pandangan baru terkait produk lurik yang semula hanya terbatas pada itu – itu saja.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Dokumentasi Pribadi Penulis, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB)

1. Melakukan pendaftaran merek

Merek merupakan suatu yang dianggap penting dari sebuah produk karena merek mampu memberikan nilai tambah bagi suatu produk yang dihasilkan. Merek merupakan suatu identitas yang dapat digunakan sebagai pembeda dengan

produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait pengertian merek. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Merek merupakan suatu *brand* atau nama atas suatu ciptaan yang dapat digunakan sebagai sarana pembeda untuk membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 2019).

Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait alasan mendaftarkan merek. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Kami melakukan pendaftaran merek karena merek dagang merupakan salah satu bentuk pemasaran produk agar produk dari Prasajo dapat dikenali.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

(Merek dagang yang digunakan sebagai tanda pengenal Lurik Prasajo dapat dilihat dilampiran gambar 4.2)

Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasajo terkait desain merek dari lurik prasajo. Ibu Dwi Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Merek dagang dari Lurik Prasajo masuk dalam kelas barang 24. Merek dagang tersebut didesain dengan paduan warna coklat dan kuning, dimana gambar paling atas terdapat tulisan “SH” yang merupakan singkatan dari pendiri Prasajo yaitu Somoehartomo, kemudian dibawahnya terdapat nama usaha yaitu “Prasaja” yang merupakan terjemahan dari bahasa Jawa yaitu

“Prasojo”. Dibawahnya lagi terdapat nomor terdaftar dari merek Prasojo.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB).

2. Mengikuti *Fashion Show* atau Pameran

Mengikuti *fashion show* atau pameran merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Lurik Prasojo untuk melindungi keberadaan dari lurik yang mereka produksi. Dengan selalu turut berpartisipasi dalam kegiatan *fashion show* atau pameran tentunya masyarakat luas akan mengenal produk dari Lurik Prasojo. Beberapa kegiatan *fashion show* yang dilakukan oleh Lurik Prasojo yaitu sebagai berikut :

a. Solo Batik Fashion 9

Solo Batik Fashion 9 diselenggarakan di Solo Paragon Mall pada tanggal 13 Oktober 2017 hingga tanggal 15 Oktober 2017. Dalam acara ini tema “*Archipelago*” dipilih sebagai wujud nyata kecintaan para desainer terhadap Indonesia. Solo Batik Fashion 9 tidak hanya menampilkan kreasi batik dari Solo akan tetapi juga menampilkan batik – batik dari berbagai daerah. Dalam acara ini terdapat 39 desainer yang menampilkan sekitar 300 kreasinya. Misalnya saja Andreas Haris yang menampilkan kebaya dengan tema “Pesonaku” dan juga Maharani Setiawan (Pemilik Lurik Prasojo) yang membawa tema “Pesona Lurik

Indonesia”. Dalam acara Solo Batik 9, Maharani Setiawan (Pemilik Lurik Prasojo) menampilkan busana batik yang dipadukan dengan motif yang menjadi ikon Kabupaten Klaten yaitu Lurik, sehingga perpaduan dua jenis kain tradisional yang diusung Maharani Setiawan terlihat unik. (*Fashion Show* Solo Batik Fashion 9 dapat dilihat dilampiran gambar 4.2 & 4.3).

b. Jogja Fashion Rendezvous 2018

Jogja Fashion Rendezvous 2018 merupakan acara bergengsi tahunan yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Jogja City Mall (JCM). Jogja Fashion Rendezvous 2018 diselenggarakan pada 25 Mei 2018 hingga 27 Mei 2018. Dalam acara ini terdapat 18 desainer yang berasal dari berbagai kota seperti Yogyakarta, Medan, Jakarta, Klaten. Tema Jogja Fashion Rendezvous pada tahun 2018 lalu ialah “*Uniquely Glam*” sehingga pada saat acara tersebut, para desainer diminta untuk menampilkan karya – karya terbaiknya yang unik dan glamor. Pada acara ini, Lurik Prasojo tampil pada hari ketiga dengan mengusung tema “Simple Lurik Wawasan Nusantara”. (*Fashion Show* Jogja Fashion Rendezvous 2018 dapat dilihat dilampiran gambar 4.4 & 4.5).

c. *Fashion Show IWAPI*

Fashion Show IWAPI diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Pendopo Monumen Juang 45 Klaten. Acara ini merupakan suatu gebrakan yang dilakukan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Cabang Klaten di industri sandang Kota Bersinar. Tema acara ini adalah “Klaten Kaya Budaya”, dimana dalam acara ini terdapat 15 (lima belas) desainer perempuan, seperti Thalita Candra, Isnaini Hidayati, Astrid Ediaty, Erwina Ali, Mimi Siska, Setyowati, Putri Isna Septiani, Melati Soedjarwo, Nova Sa’diah, Khori Widianti, Jumila Mila Mili, Yoga Art by Eni V, Maharani Setiawan (Pemilik Lurik Prasajo), dan Lissa Dewi. Dalam Acara ini, Maharani Setiawan mengusung tema “Terpikat Lurik”, dimana ia menampilkan busana bermotif lurik klasik dikombinasi tenun ikat. (*Fashion Show IWAPI* dapat dilihat dilampiran gambar 4.7).

d. *Jateng In Fashion di Semarang 2019*

Jateng In Fashion 2019 diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2019 hingga 1 September 2019. *Jateng In Fashion* digelar agar dapat digunakan sebagai sarana bagi industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang

industri untuk dapat lebih berkembang. Tema acara ini ialah “Beautiful Borobudur”. Dalam acara ini terdapat beberapa desainer yang turut berkontribusi, diantaranya adalah Liza Supriyadi, Ferry Setiawan, Difaz, Uzy Fauziah, Owens Joe, Djongko Raharjo, Anis Saskia, Hanif Chili, Astrid Ediati, Maharani Setiawan (Pemilik Lurik Prasojo), Indira Aryanto. Dalam acara Jateng in Fashion, Maharani Setiawan menampilkan karya – karyanya dengan mengusung tema “Wayang Dalam Garis – Garis Bertuah”. (*Fashion Show Jateng In Fashion* dapat dilihat dilampiran gambar 4.8, 4.9, dan 4.10).

e. Jogja Fashion Festival 2019

Pada bulan Maret 2019 tepatnya tanggal 8 Maret 2019 hingga 10 Maret 2019, Lurik Prasojo turut berpartisipasi dalam acara Jogja Fashion Festival 2019 yang digelar di Atrium Mall Plaza Ambarrukmo. Dalam pergelaran Jogja Fashion Festival 2019 terdapat 71 desainer lokal yang memparadekan 616 busana, termasuk di dalamnya desainer berbakat Maharani Setiawan yang merupakan pemilik Lurik Prasojo. Melalui *brand* Prasojo, Maharani Setiawan menampilkan beberapa rancangan desain luriknya.

(*Fashion Show Jogja Fashion Festival* dapat dilihat dilampiran gambar 4.11 & 4.12).

f. London Fashion Week

Indonesian Fashion Showcase Fashion Scout London Fashion Week Autumn/Winter 2019 diselenggarakan oleh Jera Creative Agency dan Fashion Scout London, dan didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. London Fashion Week diselenggarakan pada bulan Februari 2019 di Freemason's Hall London. Dalam acara ini terdapat beberapa desainer Indonesia yang turut berpartisipasi, yaitu Nila Baharuddin, Putri Katianda, Kara Nugroho, Michelle Tjokrosaputro dan juga Maharani Setiawan (Pemilik Lurik Prasojo). Dalam acara "*London Fashion Week*", Maharani Setyawan tidak hanya menampilkan koleksi desain berbahan kain lurik, akan tetapi juga menampilkan tas dan juga aksesoris serasi. (*London Fashion Week* dapat dilihat dilampiran gambar 4.13).

3. Melakukan Inovasi

Pada dasarnya inovasi terhadap suatu produk memang penting untuk dilakukan dalam dunia usaha. Hal ini juga yang dilakukan oleh pihak Lurik Prasojo. Penulis menanyakan keadaan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik

Prasojo terkait pentingnya melakukan inovasi. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“Menurut kami, melakukan inovasi terhadap produk yang kami buat sangat diperlukan, karena inovasi merupakan suatu strategi agar dapat menarik banyak konsumen yang lebih banyak sehingga nantinya berpeluang besar untuk menaikkan omzet penjualan. Pada awalnya kami hanya memproduksi kain lurik saja yang terdiri tiga motif yaitu *lajuran*, *pakam malang*, dan *cacahan* akan tetapi sekarang kami sudah melakukan inovasi dengan membuat berbagai produk dari lurik.” (Wawancara dengan ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember, Pukul 10.00 WIB).

Berikut ini beberapa corak kain lurik yang diproduksi oleh Prasojo :

a. Corak *Lajuran*

Di Prasojo, corak *lanjuran* dibuat dengan desain yang baru dan juga modern. Corak *lanjuran* yang dibuat oleh Prasojo dengan mengusung warna – warna yang lebih trendi dan ada yang masih memiliki unsur tradisi tetapi ada juga yang tidak lagi memiliki unsur tradisi. Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo mengatakan bahwa :

“Dalam corak *lanjuran* terdapat beberapa motif seperti, corak *paduan garis*, corak *telu – pat*, corak *udan iris*, corak *sapit urang*, corak *papat – papat*, corak *dom kececer*, corak *kembang gedang*, corak *tumpal tebal*. Akan tetapi agar untuk memudahkan pengelompokannya maka kami menyebut corak – corak tersebut dengan corak *lanjuran* agar memudahkan dalam hal penyebutan.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember, Pukul 10.00 WIB).

Di Prasojo, corak lanjuran dibuat dengan memadukan beberapa garis dan warna secara harmonis. Apabila kita lihat pada dua gambar diatas, Corak pertama (lihat gambar 4.14) menunjukkan enam warna yaitu hijau, kuning, hitam, coklat, putih dan juga biru. Dalam corak ini, terdapat 3 (tiga) kelompok garis. Dimana kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) garis hitam, 2 (dua) garis putih, dan juga 1 (satu) garis putih. Kelompok kedua, terdiri dari, 2 (dua) garis hijau dan juga 3 garis kuning. Sedangkan kelompok ketiga, terdiri 2 (dua) garis biru dan 1 (satu) garis putih.

Kemudian untuk corak kedua (lihat gambar 4.15), Prasojo memadukan 5 warna yaitu warna hijau, merah, ungu, kuning dan juga biru. Desain corak ini terdapat dua kelompok, dimana kelompok pertama terdiri dari 9 (sembilan) garis yaitu 5 (lima) garis berwarna hijau dan 4 (empat) garis berwarna merah. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari 10 (sepuluh garis) yaitu 2 (dua) garis berwarna kuning, 2 (dua) garis berwarna merah, 3 (tiga) garis berwarna ungu dan juga 2 (dua) garis berwarna biru.

Untuk corak *telu pat* (lihat gambar 4.16) merupakan corak tradisi. Disebut sebagai corak telu pat karena bentuk coraknya menggambarkan dua kelompok garis yaitu 3 (tiga) garis dan juga 4 (empat) garis. Kelompok pertama terdiri dari 1 (satu) garis besar berwarna hitam, 2 (dua) garis kecil berwarna

hitam, dan juga 3 (tiga) garis kecil berwarna putih. Sedangkan kelompok kedua, memiliki warna dan komposisi garis yang sama, akan tetapi untuk kelompok kedua terdapat empat garis kecil berwarna putih.

Corak *Udan Iris* (Hujan Gerimis) (lihat gambar 4.17) dibentuk dengan teknik ikat benang pada proses pewarnaan benang, sehingga dapat menghasilkan garis putih yang terlihat seperti air hujan. Corak *Udan Iris* merupakan corak tradisi yang masih digemari oleh pecinta tenun lurik karena desainnya sangat sederhana.

Corak *Sapit Urang* (lihat gambar 4.18) merupakan corak tradisi, yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama dari corak *Sapit Urang* terdiri dari 3 (tiga) garis hitam dan juga 2 (dua) garis hijau. Sedangkan kelompok kedua dari corak *Sapit Urang* ini terdiri dari 4 (empat) garis coklat, 2 (dua) garis hitam, dan juga 1 (satu) garis merah marun yang diletakkan di bagian tengah.

Kemudian untuk corak corak *Papat – Papat* (lihat gambar 4.19) pada dasarnya hampir sama dengan corak *telu – pat*. Perbedaannya adalah, corak *telu – pat* terdiri dari 3 (tiga) garis, dan 4 (empat) garis. Sedangkan untuk corak *papat – papat* terdiri dari garis empat – empat. Pada contoh gambar *papat – papat* di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dua

kelompok. Dimana kelompok pertama terdiri dari 1 (satu) garis kuning, Sedangkan kelompok kedua terdapat 8 (delapan) garis ungu dan 4 (empat) garis hitam.

Kemudian untuk Corak *Dom Kececer* (lihat gambar 4.20) memiliki arti jarum yang berceceran atau berantakan. Corak *Dom Kececer* hampir sama dengan corak *udan iris*. Perbedaannya adalah garis putih yang dihasilkan dari teknik ikat benang tidak hanya membujur akan tetapi ada yang melintang.

Corak *kembang gedang* (lihat gambar 4.21) merupakan corak tradisi. Di Prasojo, corak ini dibuat dengan paduan warna merah putih. Corak ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, dimana kelompok pertama terdiri dari 1 (satu) berwarna merah, Sedangkan kelompok kedua terdiri dari 3 (tiga) garis berwarna putih dan juga 2 (dua) garis berwarna merah.

Untuk corak *Tumpal Tebal* (lihat gambar 4.22) memiliki ciri khas tersendiri yaitu menonjolkan 1 (satu) kelompok garis dimana didalamnya terdapat beberapa kelompok garis lagi. 1 (satu) kelompok garis ini diletakkan di bagian tepi kain. Corak *Tumpal Tebal* yang diproduksi oleh Prasojo, menggunakan warna dasar merah, kemudian 1 (satu) kelompok garisnya terdiri dari 2 (dua) kelompok garis, yaitu kelompok pertama yang memiliki 4 (empat) garis putih, 2 (dua)

garis biru, 2 (dua) garis merah, 2 (dua) garis kuning, dan juga 1 (satu) garis hijau. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari 2 (dua) garis merah dan 1 (satu) garis kuning.

b. Corak *Pakan Malang*

Di Prasojo, corak *pakan malang* hanya terdapat satu corak yaitu “*klenting kuning*” (lihat gambar 4.23). Corak *klenting kuning* hanya terdiri dari 2 (dua) garis berukuran sama, berwarna kuning dan hijau. Penulis menanyakan kepada Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo terkait corak *klenting kuning*. Ibu Dwi Putri Rahmayani menjelaskan bahwa :

“*Corak klenting kuning* ini dibuat dari bahan sutra sehingga menghasilkan kain dengan tekstur yang halus.” (Wawancara dengan Ibu Dwi Putri Rahmayani Selaku Pengelola Lurik Prasojo, Pada hari Rabu, Tanggal 4 Desember, Pukul 10.00 WIB).

c. Corak *Cacahan*

Di Prasojo, corak *cacahan* hanya terdapat 2 (dua) macam, yang pertama yaitu Corak Jokowi (lihat gambar 4.24), corak ini merupakan corak baru yang didesain oleh Prasojo khusus untuk Presiden Republik Indonesia yang ke 7 (tujuh) yaitu Joko Widodo. Corak ini dibuat dengan mengung paduan warna merah, putih, dan juga hitam.

Kemudian corak yang kedua disebut dengan corak kotak – kotak (lihat gambar 4.25). Nama corak *kotak – kotak* diambil dari warna dasarnya. Berbeda dengan *Corak Jokowi*, corak ini memiliki komposisi garis yang lebih rumit.

Dari corak – corak yang dihasilkan, pihak Lurik Prasajo kemudian melakukan inovasi dengan membuat produk – produk baru dari bahan lurik dengan tujuan untuk dapat menarik perhatian para konsumen sehingga keberadaan lurik tetap terjaga dan terlindungi. Produk – produk dari hasil inovasi yang dilakukan oleh Lurik Prasajo ialah sebagai berikut :

a. Busana Lurik

Busana lurik yang didesain oleh Maharani Setiawan (Pemilik Lurik Prasajo) selalu memiliki keunikan. Keunikannya ialah Maharani Setiawan selalu mengkombinasikan busana lurik yang ia buat dengan corak selain lurik. Seperti busana lurik kombinasi batik (lihat gambar 4.26). Dengan mengkombinasikan kain lurik dengan batik, busana ini memiliki keunikan tersendiri sehingga mampu menarik minat para konsumen. Kemudian ada juga busana lurik yang dikombinasikan dengan bordir (lihat gambar 4.27). Dengan mengkombinasikan lurik dengan bordir tentunya akan membuat busana tersebut terkesan elegan. Dalam contoh (lihat gambar 4.27), Maharani Setiawan memadukan kain lurik yang berwarna

ungu kebiruan dan ungu kemerahan dengan bordir bunga – bunga berwarna senada pada bagian tepi lengan dan juga tepi badan.

b. Beskap Lurik

Beskap merupakan sejenis kemeja yang digunakan pria dalam acara – acara tradisi Jawa. Di Prasojo, beskap dibuat dengan warna yang cerah sehingga beskap terlihat unik dan trendi (lihat gambar 4.28).

c. Blangkon Lurik

Blangkon merupakan tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa yaitu beskap. Seperti halnya beskap, blangkon di Prasojo juga dibuat dengan warna cerah sehingga terlihat lebih trendi (lihat gambar 4.29).

d. Syal Lurik

Syal merupakan selendang panjang yang dapat digunakan sebagai penghangat tubuh dan juga dapat digunakan sebagai pelengkap *fashion*. Di Prasojo, syal dibuat dengan kain lurik sehingga syal tersebut terlihat lebih sederhana dan juga elegan (lihat gambar 4.30).

e. Tas Lurik

Di Prasojo, kain lurik juga dibuat dalam bentuk tas, baik tas gendong, tas *fashion*, maupun tas koper. Berikut ini beberapa contoh tas hasil produksi Prasojo :

1.) Tas Gendong Lurik

Tas gendong lurik (lihat gambar 4.31) ini dapat digunakan untuk pergi ke sekolah maupun tempat lain seperti tempat bermain dan juga tempat hiburan. Karena desainnya yang simple, tas gendong lurik ini dapat digunakan baik anak – anak maupun dewasa.

2.) Tas *Fashion* Lurik

Tas *fashion* lurik (lihat gambar 4.32 & 4.33) yang diproduksi oleh Prasojo tidak kalah saing dengan tas – tas *fashion* yang dijual di pasaran. Tas *fashion* yang didesain oleh Maharani Setiawan selaku pemilik Lurik Prasojo biasanya dipadukan dengan corak lain, seperti dipadukan dengan bordiran maupun corak batik.

3.) Tas Koper Lurik

Koper yang dibuat dari kain lurik (lihat gambar 4.34) oleh Prasojo merupakan suatu pengembangan fungsi lurik yang sangat kreatif. Koper lurik ini sangat terlihat eksklusif karena sebelumnya belum ada yang memproduksi koper dari bahan kain lurik tradisional.

f. Dompot Lurik

Dompot lurik (lihat gambar 4.35) yang diproduksi oleh Prasojo memiliki kombinasi warna dan juga garis yang harmonis yang tentunya membuat tampilannya semakin menarik dan juga simple. Dompot lurik yang diproduksi

oleh Prasojo tidak hanya digunakan sebagai tempat menyimpan uang, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai tempat alat tulis dan juga tempat *make – up* karena dompet lurik ini dibuat dengan ukuran yang cukup besar.

g. Sepatu dan Sandal Lurik

Kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Maharani Setiawan selaku pemilik Lurik Prasojo memang tidak ada habisnya. Kain lurik yang biasanya dibuat sebagai *jarik* dan juga busana, disini lurik di sulap menjadi berbagai bentuk termasuk sepatu (lihat gambar 4.36 dan 4.37) dan sandal (lihat gambar 4.38). Meskipun di buat dari bahan kain tradisional, akan tetapi penggunaan warna corak yang cerah membuat sandal dan sepatu yang di produksi oleh Prasojo terlihat trendi.

h. Aksesoris

Kreasi lain yang dibuat oleh Maharani Setiawan (Pemilik Lurik Prasojo) yaitu aksesoris, baik aksesoris *fashion* seperti topi lurik (lihat gambar 4.39), kalung lurik (lihat gambar 4.40), kipas lurik (lihat gambar 4.41) maupun aksesoris ruangan seperti bantal kursi lurik (lihat gambar 4.42) dan juga kotak tisu lurik (lihat gambar 4.43).

Kalung, topi, dan juga kipas merupakan aksesoris *fashion* lurik yang dibuat dengan memanfaatkan kain perca lurik sehingga perca lurik memiliki nilai ekonomis.

Aksesoris *fashion* ini dibuat dengan warna – warna yang cerah sehingga mampu memberikan daya tarik bagi pecinta tenun lurik.

Sedangkan bantal kursi lurik dan juga kotak tisu lurik merupakan aksesoris ruangan yang fungsional. Bantal kursi lurik dan juga kotak tisu lurik didesain dengan mengusung warna yang kalem sehingga terlihat klasik.

i. Sajadah Lurik

Selain aksesoris *fashion* dan juga aksesoris ruangan. Prasojo juga membuat sajadah dari bahan lurik (lihat gambar 4.44). Sajadah lurik dibuat dengan desain simple dan tidak terlalu mencolok, sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat beribadah.

Perkembangan industri lurik yang ada di Kabupaten Klaten tentunya tidak luput dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sendiri dalam upaya melestarikan keberadaan lurik. Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro & Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait bentuk peran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam upaya menjaga kelestarian lurik lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Bentuk peran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam upaya menjaga kelestarian industri lurik yang ada di Kabupaten Klaten yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran

Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang mampu melindungi keberadaan lurik itu sendiri, Memberikan fasilitas, dan juga melibatkan lurik dalam beberapa acara besar yang di adakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro & Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

1. Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Dalam rangka untuk menjaga kelestarian lurik, Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dimana setiap hari Kamis, anggota dinas di Lingkungan Kabupaten Klaten diwajibkan memakai PDH Tenun Tradisional (Lurik Produk Lokal).

Tabel 4. 5 Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Kabupaten Klaten

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, khusus Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisis Pamong Praja (Pakaian Hansip) dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH Khusus SKPD masing – masing.

2.	Selasa	PDH Batik	Semua SKPD, Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH khusus SKPD masing – masing.
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih	Semua SKPD, Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH khusus SKPD masing – masing.
4.	Kamis	PDH Tenun Tradisional (Lurik Produk Lokal)	Semua SKPD, khusus Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH khusus SKPD masing – masing.
5.	Jum'at	Seragam Olahraga	Semua SKPD, khusus pegawai yang menghadiri acara rapat dinas tertentu menggunakan PDH batik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus SKPD masing – masing.
6.	Sabtu	PDH Batik	Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan.

			Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik.
--	--	--	--

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten

Selain mengeluarkan Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, di tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Klaten juga sedang merancang dua Peraturan Bupati (Perbup) yang berhubungan dengan industri lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro & Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Klaten yang berhubungan dengan industri lurik. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Pada tahun 2019 ini sudah ada dua rancangan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Klaten dimana nantinya Peraturan tersebut juga dapat memberikan payung hukum bagi industri lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Rancangan peraturan tersebut yang pertama mengenai Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Usaha Mikro di Kabupaten Klaten, dan yang kedua mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Bagi UM yang ada di Kabupaten Klaten.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro & Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

2. Memberikan Fasilitas

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam upaya menjaga kelestarian lurik agar keberadaannya tetap terjaga ialah dengan memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan. Penulis menanyakan kepada Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten terkait fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk menjaga kelestarian lurik. Bapak Wahyu Hariadi menjelaskan bahwa :

“Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian keberadaan lurik adalah dengan memberikan modal usaha kepada para pengusaha lurik, sehingga mereka dapat terus – menerus mengembangkan usahanya. Pada bulan November 2019, Pemkab Klaten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuka program subsidi bunga, dimana pada tahap pertama ini akan dianggarkan Rp. 2 miliar untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lurik dan batik. Modal ini diberikan melalui PT. BPR dan PD BPR BKK Tulung.” (Wawancara dengan Bapak Wahyu Hariadi Selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB).

Bantuan permodalan ini, merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dimana dengan adanya penerapan

seragam lurik bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten para pelaku usaha lurik tentunya membutuhkan modal yang cukup besar.

3. Melibatkan lurik dalam beberapa acara besar di Kabupaten Klaten

Sebagai wujud kecintaannya terhadap lurik, Pemerintah Kabupaten Klaten bahkan membuat “Patung Monumen Tenun Lurik atau Taman Selamat Datang Di Klaten” sebagai *icon* Klaten. Patung Monumen tenun Lurik atau Taman Selamat Datang di Klaten dibuat pada tahun 2013, dan terletak di depan Rumah Sakit Tegalyoso tepatnya berapa di jalan Pemuda Klaten. Kawasan ini sering disebut dengan “segitiga emas”.

Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten juga dapat dilihat dari dilibatkannya lurik dalam beberapa acara besar yang ada di Kabupaten Klaten, misalnya hari jadi Kabupaten Klaten. Beberapa tahun ini, peringatan hari jadi Klaten selalu dihiasi dengan “Carnival Lurik”. Carnival Lurik diselenggarakan dengan tujuan untuk melestarikan keberadaan lurik yang ada di Kabupaten Klaten, dimana Carnival Lurik dijadikan sebagai sarana mengenalkan lurik kepada para masyarakat luas sehingga masyarakat luas

khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten senantiasa mencintai lurik dan menjaga keberadaan lurik. Beberapa acara Carnival Lurik yang diselenggarakan di Kabupaten Klaten, yaitu sebagai berikut :

a. Klaten Lurik Carnival 2015

Klaten Lurik Carnival 2015 (lihat gambar 4.45 & 4.46) digelar pada tanggal 19 Agustus 2015 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Klaten ke – 211 dan juga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke – 70. Acara ini digelar pada pukul 13.00 WIB di GOR Gelarsena sampai Tugu Adipura Klaten dengan mengusung tema “Parade dan Karnaval”.

b. Klaten Lurik Carnival 2016

Klaten Lurik Carnival 2016 (lihat gambar 4.47 & 4.48) diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2016, dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Klaten ke – 212 dan HUT RI ke – 71. Agenda ini diikuti oleh kontingen dari masing – masing wilayah kecamatan. Penulis menanyakan kepada Bapak Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan Klaten Lurik Carnival 2016. Bapak Sumarsono menjelaskan bahwa :

“Klaten Lurik Carnival pada tahun 2016 diramaikan oleh 37 kontingen, dimana 26 kontingen merupakan kontingen kecamatan, dan 11 kontingen merupakan kontingen instansi. Setiap kontingen terdiri dari 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) peserta dan pengombyong 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang yang dipimpin oleh srikandi.” (Wawancara dengan Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, Pukul 08.00 WIB).

c. Klaten Lurik Carnival 2017

Klaten Lurik Carnival 2017 (lihat gambar 4.49 & 4.50) diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 14.00. Klaten Lurik Carnival (KLC) 2017 digelar untuk memperingati hari jadi Klaten yang ke - 213 dan untuk memperingati HUT RI yang ke – 72. Semua peserta berlomba untuk menampilkan kreasi terbaik mereka dengan memperagakan karya tradisional maupun modern dari kain lurik. Setiap kontingen mengirimkan perwakilan untuk memakai kostum karnaval dan juga diikuti oleh para pengombyong / pengiring dibelakangnya. Penulis menanyakan kepada Bapak Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan Klaten Lurik Carnival 2017. Bapak Sumarsono menjelaskan bahwa :

“Untuk tahun 2017, agenda KLC diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) kontingen, dimana 26 (dua puluh enam) terdiri dari kontingen kecamatan, 9

(sembilan) berasal dari kontingen instansi, dan 1 (satu) dari kontingen SMA 1 Klaten. Rute perjalanan mereka adalah 2 (dua) kilometer, dimulai dari Monumen Juang '45 sampai panggung kehormatan di depan Gedung Sunan Pandanaran.” (Wawancara dengan Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, Pukul 08.00 WIB).

d. Klaten Lurik Carnival 2018

Klaten Lurik Carnival 2018 (lihat gambar 4.51) diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Klaten yang ke – 214 dan HUT RI yang ke – 73. Acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 di sepanjang Jalan Pemuda Klaten. Klaten Lurik Carnival tidak hanya menampilkan busana lurik akan tetapi juga terdapat tari tradisional yang memukau. Penulis menanyakan kepada Bapak Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan Klaten Lurik Carnival 2018. Bapak Sumarsono menjelaskan bahwa :

“Di tahun 2018, Klaten Lurik Carnival dimeriahkan sebanyak 36 kontingen yang tampil anggun dan gagah dengan berbagai kreasi yang terbuat dari kain lurik khas Klaten. Kontingen ini terdiri dari 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari OPD dan 26 (dua puluh enam) berasal dari kontingen kecamatan.” (Wawancara dengan Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, Pukul 08.00 WIB).

e. Klaten Lurik Carnival 2019

Klaten Lurik Carnival 2019 (lihat gambar 4.52 & 4.53) merupakan acara yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Klaten yang ke – 215 dan HUT RI yang ke – 74 yang diadakan pada 3 Agustus 2019, pukul 12.00 WIB. Dalam kegiatan Klaten Lurik Carnival, para peserta menampilkan berbagai kreasi busana berbahan lurik tradisional dan juga atraksi di depan panggung kehormatan di Proliman depan Plaza Klaten. Penulis menanyakan kepada Bapak Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan Klaten Lurik Carnival 2019. Bapak Sumarsono menjelaskan bahwa :

“Pada acara KLC tahun ini, para kontingen diberi waktu 5 (lima) menit untuk menampilkan atraksi sesuai potensi dan tema yang diusung. Terdapat 35 Kontingen yang mengikuti kegiatan KLC 2019. Kontingen tersebut berasal dari kontingen kecamatan dan juga organisasi perangkat daerah.” (Wawancara dengan Sumarsono Selaku Staf Pembinaan dan Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Pada hari Rabu, tanggal 27 Noveber 2019, Pukul 08.00 WIB).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasojo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Lurik merupakan salah satu tenun tertua dan klasik yang masih ada pada banyak tenun tradisional industri tekstil di Pulau Jawa Indonesia (*Lurik textile is one of the oldest and classic weaving fabrics that still exist on many traditional weaving textiles industries in Java Island in Indonesia*) (Mulyanto & Fenitra, 2018: 64). Di Kabupaten Klaten, lurik berkembang menjadi gugus lurik yang terletak di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Cawas, Pedan, Bayat, Juwiring, Delanggu, Karangdowo dan juga Trucuk. Sekarang ini lurik tidak hanya sebatas karya seni yang memiliki keindahan akan tetapi lurik juga merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat yang memiliki nilai ekonomis dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat, lurik harus mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual agar keberadaan lurik tetap terjaga dan juga untuk mencegah adanya pihak asing yang secara tidak sah mengambil manfaat dari lurik itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia (Banindro, 2015: 1). Pada dasarnya terdapat beberapa manfaat dari adanya sistem Hak Kekayaan Intelektual yang

baik, diantaranya yaitu untuk meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi, dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor (Atsar, 2018: 6).

Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten belum dilakukan secara optimal. Para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten kebanyakan hanya mendaftarkan produk lurik yang mereka hasilkan atas merek saja, padahal dalam hal ini, sebenarnya para pengusaha lurik dapat melakukan pendaftaran atas hak cipta dan juga desain industri.

Pada dasarnya pendaftaran kekayaan intelektual di bidang merek memang penting karena merek merupakan suatu tanda atau identitas yang dapat membedakan hasil ciptaan seseorang dengan hasil ciptaan orang lain. Dengan adanya merek, produsen dan juga konsumen lebih dimudahkan. Produsen dimudahkan dari segi promosi, dimana saat melakukan kegiatan promosi produsen cukup dengan menyebut merek dari produk yang mereka hasilkan. Sedangkan konsumen dimudahkan untuk mengetahui dari mana produk tersebut dihasilkan dan juga mengetahui bagaimana jaminan atas produk yang mereka beli. Penulis juga berpendapat bahwa dengan melakukan pendaftaran merek, maka seseorang akan

memiliki hak atas merek dan akan mendapatkan pengakuan dari negara dan juga orang lain. Pengakuan dalam hal ini ialah dalam bentuk perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Menurut penulis, merek juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, sebab dengan didaftarkannya suatu merek, suatu produk dapat dibedakan asal missalnya, kualitas dan juga keaslian dari produk tersebut.

Akan tetapi dalam hal ini, perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten akan lebih optimal apabila pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten juga mendaftarkan lurik yang mereka produksi atas hak cipta dan juga desain industri. Motif lurik yang dihasilkan oleh pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten pada dasarnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh masing – masing pengusaha, misalnya saja Lurik Prasajo yang memodifikasi lurik yang mereka buat dengan karya seni motif lain sehingga menghasilkan motif lurik yang memiliki kaunikan tersendiri. Jadi seharusnya mereka juga mendaftarkan hak cipta atas modifikasi motif lurik yang mereka buat untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, dengan mendaftarkan lurik atas hak cipta, para pengusaha akan secara otomatis memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan lurik yang mereka produksi. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

seseorang yang memegang hak moral berarti ia memiliki hak untuk mencantumkan maupun tidak namanya pada salinan yang berhubungan dengan pemakaian ciptaannya, menggunakan nama samarannya, mengubah ciptaannya, mengubah judul dan anak judul ciptaannya, dan juga mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal lain yang dapat merugikan dirinya. Sedangkan untuk hak ekonomi, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka seseorang yang memegang hak ekonomi maka secara otomatis orang tersebut berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya dengan melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan juga penyewaan ciptaan.

Dengan tidak didaftarkannya motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten, berarti tidak ada kepemilikan atas motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga kepemilikan lurik yang ada di Kabupaten Klaten secara otomatis dipegang oleh negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa :

Pasal 38

- (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional.

Pasal 39

- (1) Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.
- (2) Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- (3) Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Melakukan pendaftaran Desain Industri atas modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten juga harus dilakukan agar perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten lebih optimal. Dengan didaftarkannya lurik atas desain industri, akan dapat membuat kreatifitas pendesaian termotivasi untuk selalu menciptakan desain baru. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memajukan sektor industri dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu adanya daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam

globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri nasional (Abdulkadir, 2001: 265).

Karakteristik dari kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan desain industri ialah kekayaan intelektual yang berupa kreasi tentang bentuk, berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi, memiliki nilai estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi dan mampu menghasilkan suatu produk atau barang komoditas industri ataupun kerajinan tangan. Berarti dalam hal ini, lurik yang dihasilkan oleh pengusaha yang ada di Kabupaten Klaten seperti Lurik Prasajo dapat didaftarkan atas Desain Industri karena lurik yang mereka hasilkan merupakan suatu produk yang memiliki berbagai bentuk konfigurasi baik berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memiliki nilai keindahan atau nilai estetis.

Perlindungan atas desain industri terhadap modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten dapat diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Karena sistem pendaftaran desain industri yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem konstitutif, maka perlindungan atas desain industri terhadap modifikasi lurik di Kabupaten Klaten dapat diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan. Sistem Konstitutif ialah dimana pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Mayana, 2004: 85).

Bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang didaftarkan desain industri telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undnag – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa lingkup hak pemegang hak desain industri ialah dimana mereka memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Penulis menganalisis, berdasarkan teori hak milik dari John Lock yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam secara alamiah memang diberikan bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi, hak kepemilikan tersebut akan muncul apabila seseorang melakukan usaha – usaha kepemilikan yakni adanya “*The labor of his body and the work of his hands*” atau telah memperkerjakan badannya dan menghasilkan suatu karya dari tangannya. Dengan kata lain, kerja merupakan suatu dimensi yang mendasar dari hidup manusia, karena kerja membuat hidup manusia akan lebih manusiawi. Kerja memiliki peranan yang sangat penting untuk melegitimasi milik umum menjadi milik pribadi (Keraf, 1997: 67), maka seharusnya pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten juga mendaftarkan modifikasi lurik yang mereka hasilkan atas hak cipta dan juga desain industri agar motif

dan juga desain dari hasil modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten jelas mengenai kepemilikannya.

Selain itu, dengan didaftarkannya hak cipta dan juga desain industri, maka lurik yang ada di Kabupaten Klaten telah mendapat perlindungan hukum secara sah dari negara, sehingga apabila terjadi perbuatan – perbuatan yang berpotensi merugikan kehormatan diri dan juga reputasi pemegang hak cipta dan juga pemegang hak desain industri, maka aparat penegak hukum dapat menindaknya secara tegas. Untuk hak cipta, apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan, maka pemegang hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta kepada Ketua Pengadilan Niaga. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta maka akan mendapatkan sanksi atau pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 – Pasal 120 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian untuk desain industri, apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dapat merugikan bagi pemegang hak desain industri atau penerima lisensi, maka pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam hal ini apabila seseorang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat merugikan pemegang

hak desain industri atau penerima lisensi, maka ia akan dijatuhi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap merek, maka pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar, maka ia akan dikenai pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 – Pasal 103 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut penulis, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus lebih optimal dalam memberikan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada para pelaku usaha karena perlindungan kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan dapat menjadi aset masa depan industri yang terdapat di Klaten. Pada dasarnya setiap kekayaan intelektual pasti akan membawa nilai ekonomi. Nilai ekonomi inilah yang nanti mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat sehingga kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual harus tertanam kepada setiap pelaku usaha agar mereka mendapat manfaat dari apa yang mereka ciptakan.

Penulis menganalisis berdasarkan *Reward Theory* dari Robert M. Sherwood, dimana dalam teori tersebut dijelaskan

bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Jadi dengan kata lain, bahwa perlindungan kekayaan intelektual itu merupakan suatu apresiasi yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu ciptaan yang berguna bagi kehidupan manusia. Perlindungan kekayaan intelektual ini tentunya akan diberikan setelah pihak – pihak terkait dalam hal ini seseorang yang telah menciptakan suatu karya melakukan pendaftaran atas perlindungan kekayaan intelektual.

Recovery Theory dari Robert M. Sherwood mengatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkan tersebut. Sehingga dalam hal ini karena pengusaha dari Lurik Prasojo telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk memodifikasi lurik yang mereka produksi dengan tujuan menciptakan suatu produk yang baru, maka pengusaha Lurik Prasojo berhak mendapatkan manfaat dari modifikasi yang mereka hasilkan.

Selain mendapatkan manfaat dari hasil modifikasi lurik, pengusaha Lurik Prasojo juga berhak untuk mendapatkan adanya perlindungan hukum yang berupa perlindungan kekayaan

intelektual terhadap modifikasi lurik yang mereka hasilkan sehingga tidak ada pihak lain yang berusaha mengambil manfaat dari hasil modifikasi lurik mereka. Hal ini sesuai dengan *Risk Theory* dari Robert M. Sherwood yang mengatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hasil yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual yang baik, maka para penghasil kekayaan intelektual akan merasa bahwa kekayaan intelektual yang mereka hasilkan mendapatkan apresiasi dari negara sehingga mereka akan terdorong untuk terus menerus menghasilkan kekayaan intelektual sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual yang baik, maka perekonomian suatu negara juga akan berkembang. Hal ini sesuai dengan *Economic Growth Stimulus Theory* dari Robert M. Sherwood yang mengatakan bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dalam pembangunan ekonomi adalah suatu sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif.

4.3.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Untuk Menjaga Kelestarian Lurik Yang Ada Di Kabupaten Klaten

Upaya yang dilakukan oleh pengusaha lurik untuk melindungi keberadaan Lurik Prasojo ialah dengan melakukan pendaftaran atas merek, mengikuti *fashion show* dan aktif dalam penggunaan media sosial untuk memperkenalkan lurik kepada masyarakat, dan juga senantiasa melakukan kegiatan inovasi secara terus menerus terhadap lurik yang mereka produksi. Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 3 (tiga) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada dasarnya merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang ialah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan pengertian mengenai merek jasa diatur dalam Pasal 1

angka (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selain merek dagang dan merek jasa, di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga dikenal adanya merek kolektif. Menurut Pasal 1 angka (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek yang digunakan oleh Lurik Prasajo di sini ialah merek dagang, karena merek tersebut di gunakan pada barang perdagangan untuk membedakan dengan barang dagangan sejenis lainnya. Merek dagang dari Lurik Prasajo diterima pada tanggal 31 Mei 2011 dengan nomor permohonan D002011021419. Sedangkan tanggal Pendaftarannya yaitu 11 Juni 2013 dengan nomor permohonan IDM000389524. Pemilik dari merek dagang lurik prasajo ialah Bp. Wahyu Suseno yang beralamat di Desa Pencil, RT. 05 RW 02, Kelurahan Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten

Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Merek dagang dari Lurik Prasajo, termasuk dalam kelas barang 24. Pada dasarnya, yang termasuk merek kelas barang 24 ialah tekstil, handuk, kain – kain tenun, seprei, sarung – sarung bantal, kain – kain untuk kasur, selendang, serbet, *bed cover*, tilam – tilam tempat tidur dan meja, kain spreii tempat tidur (*bed sheets*), kelambu, tenun – tenunan, kain batik, kain drill, kain satin, kain wol, saputangan.

Pada dasarnya, merek dagang berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen agar konsumen tidak kebingungan mengenai siapa yang menyediakan atau yang membuat produk yang mereka buat tersebut. Dengan adanya merek dagang yang terdaftar tentunya akan dapat mengurangi risiko dari adanya peniruan oleh pihak lain.

Penulis juga berpendapat bahwa dengan mendaftarkan merek dagang, suatu perusahaan atau pelaku bisnis akan memiliki nilai tinggi atau reputasi tinggi. Merek dagang juga sangat membantu dalam kegiatan promosi suatu produk, karena dengan adanya merek dagang yang disematkan dalam suatu produk tentunya masyarakat akan lebih mudah dalam mengingat produk yang kita hasilkan. Merek dapat dilindungi apabila digunakan secara khusus untuk mengidentifikasi suatu produk.

Penulis disini menganalisa bahwa sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten

dalam menjaga kelestarian lurik tidak hanya terbatas pada pendaftaran merek saja. Disini pengusaha lurik juga dapat mendaftarkan modifikasi lurik mereka atas hak cipta dan juga desain industri. Rendahnya kesadaran hukum pengusaha lurik akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik membuat pola pikir pengusaha lurik hanya terbatas pada pendaftaran merek saja. Mereka berfikir bahwa dengan didaftarkannya produk lurik mereka atas merek maka produk yang mereka hasilkan akan terbebas dari segala bentuk kegiatan peniruan dan penjiplakan. Padahal sebenarnya permasalahannya disini bukan hanya terkait dengan merek dari suatu produk, akan tetapi perlindungan kekayaan intelektual secara keseluruhan.

Merek yang telah terdaftar tentunya akan sia – sia apabila hak cipta dan juga desain industri dari modifikasi lurik tidak didaftarkan. Dengan tidak didaftarkannya hak cipta atas modifikasi corak lurik, maka setiap orang akan dengan bebas meniru atau menjiplak suatu motif. Kemudian untuk tidak didaftarkannya lurik atas desain industri, maka setiap orang juga bebas untuk meniru bentuk visual dari produk lurik yang dihasilkan oleh pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Dengan melakukan pendaftaran merek tanpa melakukan pendaftaran hak cipta dan juga desain industri, maka pihak lain akan dapat meniru atau menjiplak motif dan wujud dari modifikasi lurik yang ada di Kabupaten Klaten, akan tetapi pihak lain tersebut menggunakan merek yang

berbeda terhadap produk yang mereka hasilkan. Jadi dengan kata lain, seseorang dapat membuat produk yang sama dengan motif dan wujud modifikasi dari lurik yang ada di Kabupaten Klaten, tetapi dipasarkan dengan *brand* atau nama atau merek yang berbeda.

Kemudian untuk kegiatan *fashion show* yang diikuti oleh Pihak Lurik Prasojo dan juga aktif di media sosial, menurut penulis merupakan langkah yang baik untuk menjaga kelestarian Lurik Prasojo, karena dengan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan *fashion show* dan juga aktif di media sosial, berarti Lurik Prasojo telah melakukan promosi dalam upaya memperkenalkan lurik sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten. Promosi merupakan kegiatan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang untuk bertindak (Tjiptono, 2008: 222). Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan media sosial, masyarakat akan lebih mengenal lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Hal ini dikuatkan dengan jurnal yang di tulis oleh Putranto dan Indah Novita Sari (2018: 79) yang mengatakan bahwa :

“Media sosial memiliki peran penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran pentingnya melestarikan warisan budaya. Media sosial mampu memancing ketertarikan pengguna untuk memperhatikan maupun melihat lebih jauh koleksi warisan budaya

yang ada, sehingga secara tidak langsung mereka akan belajar mengenal koleksi warisan budaya dan diwaktu yang bersamaan akan timbul kesadaran pengguna untuk melestarikan warisan budaya tersebut.”

Kemudian untuk kegiatan inovasi yang dilakukan oleh pihak Prasojo dalam upaya melindungi keberadaan lurik penulis berpendapat bahwa melakukan inovasi terhadap produk lurik merupakan suatu langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha lurik dalam menjaga kelestarian lurik. Sebuah jurnal mengatakan bahwa inovasi adalah mengenalkan barang baru dimana para pelanggan belum mengenalnya atau kualitas baru dari sebuah barang. Inovasi merupakan pengenalan metoda produksi baru yang dibutuhkan, ditemukan melalui serangkaian uji coba ilmiah. (Hendrayanti, 2011: 97). Dengan melakukan inovasi terhadap lurik tentunya akan mampu meningkatkan kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan produk lurik yang lebih berkualitas. Dengan melakukan inovasi terhadap lurik secara terus – menerus tentunya akan dapat menjaga kelangsungan tempat produksi lurik itu sendiri. Selain itu, dengan adanya inovasi terhadap lurik tentunya jangkauan dari lurik itu sendiri menjadi lebih luas. Misalnya saja yang pada awalnya lurik hanya digunakan sebagai *jarik* sekarang ini lurik dapat berupa tas, sepatu, topi dan lain sebagainya yang tentunya akan menambah minat para konsumen. Penulis juga berpendapat bahwa inovasi akan dapat mempengaruhi strategi pemasaran lurik sehingga tempat produksi

lurik menjadi lebih baik dari segi kualitas, kuantitas dan juga mereknya. Hal ini tentunya akan mampu mengantarkan pelaku usaha lurik .menjadi lebih unggul dalam persaingan dagang.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten ialah dengan membuat produk hukum, memberikan fasilitas untuk kemajuan lurik dan juga melibatkan lurik dalam beberapa acara besar di Kabupaten Klaten.

Menurut penulis, mengeluarkan kebijakan terkait lurik memang penting dilakukan untuk menjaga keberadaan lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Pembentukan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keberadaan lurik dan juga untuk mencegah adanya kekosongan hukum. Pada dasarnya, kekosongan hukum dapat dicegah dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pembentukan norma baru dalam bentuk peraturan perundangan berfungsi sebagai hukum yang dicita – citakan atau sering yang disebut dengan *ius contituendum* (Diantha, 2016: 120).

Pada dasarnya dapat di bedakan tiga hal yang fundamental mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal fundamental tersebut ialah dasar filosofis, yuridis dan juga sosiologis. Dari dasar filosofis pembentukan peraturan perundangan kebudayaan harus memperhatikan cita hukum sebagai *grundnorm* (Pancasila) dan karakteristik dari obyek yang di atur guna menghindari

terjadinya *problem* konsep. Dari dasar yuridis, peraturan perundangan yang akan dibentuk harus dibuat oleh pejabat atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk itu dan meteri dari peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari dasar sosiologis bahwa pembentukan peraturan perundang – undangan terkait harus benar – benar berdasarkan kebutuhan dan ekspetasi masyarakat adat sebagai pemilik kebudayaan agar keuntungan dari kebudayaan yang mereka miliki dapat dinikmati oleh mereka bukan hanya oleh pemerintah dan para pelaku usaha (Bagir, 1992: 13). Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa untuk mencapai hukum yang dicita – citakan, pembentukan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus memperhatikan hal fundamental sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum dan dapat diberlakukan bagi masyarakat. Kemudian untuk pemberian fasilitas berupa bantuan permodalan untuk keberlangsungan usaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten, menurut penulis memang harus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bantuan permodalan tersebut dapat digunakan oleh pengusaha lurik untuk lebih mengembangkan usahanya.

Penulis menganalisa, bahwa pemberian fasilitas berupa bantuan permodalan saja tidak cukup untuk menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten. Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten juga harus aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sehingga pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten dapat menambah pengetahuan mereka terkait perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten juga harus menentukan upaya jangka panjang dalam menjaga kelestarian lurik yang ada di Kabupaten Klaten, seperti mewajibkan sekolah – sekolah untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler terkait pendidikan mengenai pembuatan lurik, sehingga generasi muda nantinya akan dapat meneruskan usaha – usaha di bidang industri lurik.

Kemudian untuk tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang melibatkan lurik dalam beberapa acara yang ada di Kabupaten Klaten merupakan hal yang tepat, karena dengan dilibatkannya lurik dalam beberapa acara besar yang ada di Kabupaten Klaten maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah berusaha memperkenalkan lurik kepada masyarakat luas, agar masyarakat mengenal lurik dan juga senantiasa mencintai lurik, sehingga nantinya kelestarian lurik dapat terjaga. Dengan terjaganya kelestarian lurik, maka industri lurik yang ada di Kabupaten Klaten akan dapat berkembang pesat sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dapat di tarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan kekayaan intelektual terhadap modifikasi Lurik Prasajo di Desa Bendo, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten belum dilakukan secara keseluruhan karena Lurik Prasajo hanya mendapat perlindungan kekayaan intelektual atas merek saja akan tetapi tidak dilakukan pendaftaran atas hak cipta dan juga desain industri. Alasan dari Lurik Prasajo hanya melakukan pendaftaran dalam bidang merek saja ialah karena pihak Lurik Prasajo menganggap bahwa dengan melakukan pendaftaran dalam bidang merek maka mereka telah mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Selain itu, pihak Lurik Prasajo juga berpendapat bahwa merek dapat digunakan untuk membedakan produk yang mereka hasilkan dengan produk lain yang sejenis.
2. Upaya yang dilakukan oleh pengusaha untuk menjaga kelestarian Lurik Prasajo yaitu dengan melakukan pendaftaran merek atas produk yang mereka hasilkan, mengikuti kegiatan *fashion show* dan aktif di media sosial, dan melakukan inovasi terhadap lurik yang mereka produksi

dengan cara memodifikasi lurik yang mereka produksi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan terkait pelestarian lurik untuk menjaga keberadaan lurik yang ada di Kabupaten Klaten, memberikan fasilitas berupa bantuan permodalan, dan juga dilibatkannya pengusaha lurik dalam beberapa agenda besar di Klaten agar para pengusaha dapat memperkenalkan lurik kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui keberadaan lurik dan senantiasa mencintai lurik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam hal ini perlu melaksanakan sosialisasi terkait kekayaan intelektual kepada para pelaku usaha khususnya pelaku usaha lurik sehingga para pelaku usaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten mengetahui mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terhadap warisan budaya lurik. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten juga dapat mengeluarkan kebijakan terkait kegiatan ekstrakurikuler pembuatan lurik agar generasi muda dapat turut melestarikan lurik.

2. Bagi Pengusaha Lurik

Para pengusaha lurik yang ada di Kabupaten Klaten harus lebih aktif dalam mencari informasi terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual baik melalui kegiatan sosialisasi, internet, maupun literatur yang berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual agar pengetahuan mereka terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi HKI*. Bandung: Citra Aditya.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, A & Johan, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV.Jejak.
- Ashshofa, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atsar, Abdul. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Bagir, Manan. (1992). *Dasar – Dasar Perundang – Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind – Hill.
- Banindro, Baskoro S. (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*. Yogyakarta: Dwi – Quantum.
- Craig et al. (1998). *Copyright Law – Casebook Series*. New York: Matthew Bender & Company Incorporated.
- Diantha, I, M, P. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Ditjen HKI (Bekerjasama dengan AC – ASEAN IPRs Co – operation Programme (ECAP II)). (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang – Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Ditjen HKI dan ECAP II.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R. (2003). *HKI, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handoko, Duwi. (2015). *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hartono, Sri R. (1993). *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UNDIP.
- Irawan, Candra. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia; Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreements dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Jened, Rahmi. (2013). *Hukum Merek*. Jakarta: Prenada Media.
- Keraf, Sony. (1997). *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius
- Kesowo, Bambang. (1996). *Implementasi Persetujuan TRIP's dalam Hukum Hak Kekayaan Nasional* disajikan dalam Ceramah Ilmiah tentang Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/TRIP's. Bandung: FH UNPAD.
- Khaleed. (2018). *Ligislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Perundang – Undangan*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Lindsey et al. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Locke, John. (1996). *Summa Theologiae*. London: Blackfriers.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi HKI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nansa, Almusawir dan Baso Madiong. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual: Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Novianti, et al. (2018). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sembiring, Sentosa. (2002). *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*. Bandung: Yrama Widya.
- Semiawan, C, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Siswosoediro, Henry S. (2008). *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (1996). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press
- _____. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: OASE MEDIA.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi.
- Suratmaja, A, C. (2019). *Tindak Pidana Perlindungan Varietas Tanaman*. Surakarta: Pustaka Literasi.
- Tim Visi Yustisia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- UNCTAD – ICTSD Project On IPRs and Sustainable Development. (2005). *Resource Book On TRIP'S and Development*. New York: Cambridge University Press.
- Utomo, T, S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahman. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan

- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang – Undangan
 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi
 Geografis
 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Jurnal

- Afrianto, Damar T. (2014). Selendang Lurik: Lambang Keperkasaan Perempuan – Perempuan Dusun Niten, Kelurahan Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten (Sebuah Kajian Estetika). *Jurnal Kriya Seni*, 11(2), 109 – 122.
- Atsar, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law reform*, 13(2), 284-299.
- Dewanti, Liona Isna. (2007). Tolak Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri. *Jurnal Hukum*, Vol.14(No.1), Januari:83-96.
- George, W.E. (2010). Intangible Cultural Heritage , Ownership, Copyrights, and Tourism. *International Journal Of Culture, Tourism and Hospitality Research*, Vol.40(2), 376-388.
- Hendrayanti, Endang. (2011). Inovasi Efektif: Upaya Mempertahankan Dan Menangkap Pasar Potensial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Kewirausahaan"OPTIMAL"*, Vol.5(1), 91-102.
- Jatnika, T., & Utami, W. (2019, June). The Processing of Lurik Textile for Men's Ready to Wear Clothing. In *5th Bandung Creative Movement International Conference on Creative Industries 2018 (5th BCM 2018)*. Atlantis Press.
- Mastur. (2012). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. Vol.6(No.1), Januari 2012: 65 – 81.
- Purwoko G S. (2017). Application Of Lurik Traditional Weaving Fabrics For Furniture Design And Interior Products, as a Strategy to Increase Economic Potential and Competitiveness. *International Journal Of Academic Research In Business and Social Sciences*,7(11),204-209.
- Putranto & Indah Novita Sari. (2018). Pelestarian Warisan Budaya Di Local Studies Center Dengan Pemanfaatan Media Sosial. *Jurnal Diplomatika*. Vol.1(2), 71 – 81.
- Riswandi, B, A. (2004). Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 11(25).


- Sari, N. K. (2009). Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Era Globalisasi. *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).
- Setiyaning, K. A., & Nugroho, P. (2017). The Role of Batik and Lurik in Forming Local Identity in Klaten Regency Based on Public Perception. *Journal of Regional and City Planning*, 28(1), 32-51.
- Setiady, Tri. (2014). Harmonisasi Prinsip – Prinsip *TRIP's* Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8(4), Oktober – Desember 2014.
- Tampubolon, W, S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 04(01), Maret 2016.
- Widiastuti, T., Rizali, N., Anantanyu, S., & Waluyo, S. E. (2017). Line And Color Composition in Lurik Cawas Weaving: Idea From Traditional Lurik Patterns. *International research journal of management, IT and social sciences*, 4(1), 1-7.
- Yudana, G., Surjandari, N. S., Sugiarti, R., & Aliyah, I. (2017). Culture-Based Tourism Through Optimisation Of Lurik And Batik Industries In Klaten District. *Pertanika Journal Of Social Science And Humanities*, 25, 21-31.

Karya Ilmiah

- Amrullah, Iqbal. (2016). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Hasil Modifikasi Atas Motif Batik Salem di Kabupaten Brebes. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Asmi, H, L. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Batik Khas Cirebon Sebagai Aset Daerah Yang Bernilai Konservasi Budaya. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Sakti, M, A. (2018). Perlindungan Hak Cipta Motif Lubeng Tenun Ikat Troso Menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten Jepara. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar. 4.1 Merek Lurik Prasajo



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.2 *Fashion Show Solo Batik Fashion*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.3 *Fashion Show Solo Batik Fashion 9*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.4 *Fashion Show* Jogja Fashion Rendezvous 2018



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.5 *Fashion Show* Jogja Fashion Rendezvous 2018



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.6 *Fashion Show* Jogja Fashion Rendezvous 2018



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.7 *Fashion Show IWAPI*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.8 *Fashion Show Jateng In Fashion di Semarang 2019*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.9 *Fashion Show Jateng In Fashion di Semarang 2019*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.10 *Fashion Show Jateg In Fashion di Semarang 2019*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.11 *Fashion Show Jogja Fashion Festival 2019*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar Gambar 4.12 *Fashion Show Jogja Fashion Festival 2019*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.14 *Fashion Show* London Fashion Week



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Maharani Setiawan)

Gambar 4.14 Corak Paduan Garis Model 1



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.15 Corak Paduan Garis Model 2



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.16 Corak *Telu - Pat*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.17 Corak *Udan Iris*




(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.18 Corak *Sapit Urang*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 19 Corak *Papat - Papat*




(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.20 Corak *Dom Kececer*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 21 Corak *Kembang Gedang*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.22 Corak *Tumpal Tebal*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.23 Corak *Klenting Kuning*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.24 Corak *Jokowi*



Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Gambar 4.25 *Corak Kotak – Kotak*



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.26 Busana Lurik Kombinasi Batik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.27 Busana Lurik Kombinasi Bordir



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 28 Beskap Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 29 Blangkon Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 30 Syal Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 31 Tas Gendong Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.32 Tas Fashion Lurik Model 1



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.33 Tas Fashion Lurik Model 2



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.34 Tas Koper Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 35 Dompot Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.36 Sepatu Selop Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.37 Sepatu *Boots* Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 38 Sandal Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 39 Topi Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.40 Kalung Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 41 Kipas Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.42 Bantal Kursi Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4. 43 Kotak Tisu Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.44 Sajadah Lurik



(Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis)

Gambar 4.45 Klaten Lurik Carnival 2015



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4.46 Klaten Lurik Carnival 2015



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4.47 Klaten Lurik Carnival 2016



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4.48 Klaten Lurik Carnival 2016



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4.49 Klaten Lurik Carnival 2017



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4.50 Klaten Lurik Carnival 2017



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4. 51 Klaten Lurik Carnival 2018



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4. 52 Klaten Lurik Carnival 2019



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Gambar 4.53 Klaten Lurik Carnival 2019



(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten)

Awas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/12284/UN37.1.8/LT/2019
Hal : Izin Penelitian

18 Nopember 2019

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Klaten
Jl. Pemuda, Gd. II, No. 290, Tegalyoso, Klaten Selatan, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Sel.,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57424

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Chici Maharani
NIM : 8111416115
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Warisan Budaya Lurik
(Studi Kasus Lurik Prasajo Di Desa Bemdo, Kecamatan Pedan,
Kabupaten Klaten)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 18 November 2019 s.d Selesai.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FH
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP 1962051719860120019,

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 364 803 351 0

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-11-18 8:19:12)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/12784/UN37.1.8/LT/2019
Hal : Izin Penelitian

28 Nopember 2019

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Klaten
Jl. Pemuda, Gd. II, No. 290, Tegalyoso, Klaten Selatan, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57424

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Cici Maharani
NIM : 8111416115
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Warisan Budaya Lurik
(Studi Kasus Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan,
Kabupaten Klaten)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 28 November 2019 s.d Selesai.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FH
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP 196205171986012001

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 299 189 258 5

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-12-02 8:34:21)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/21/31
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 20 November 2019
Kepada Yth.
Ka. Disparbudpora Kab. Klaten
Di-
KLATEN

Menunjuk Surat Dari Dekan Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor B/12284/JN37.1.8/LT/2019 Tanggal 18 November 2019 Perihal Ijin Penelitian dengan hormat kami beritahukan bahwa di instansi/wilayah yang saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Chici Maharani
Alamat : Karang, Delanggu, Klaten
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
Penanggung Jawab : Dr. Martilah, M.Hum.
Judul/topik : Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Warisan Budaya Lurik (Studi Kasus Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)
Jangka Waktu : 3 Bulan (20 November 2019 s/d 20 Februari 2020)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa *Hard Copy* Dan *Soft Copy* Ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Besar harapan kami, agar berkenan memberikan bantuan seperlunya.

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Ub. Kepala Bidang PPPE



N. Umar Said, S. Huf, MPP, M.Eng
Pembina
NIP. 198102052006041001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/5/1/31
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 3 Desember 2019
Kepada Yth.
1. Ka. Dinas Perdagkop dan UNKM kaKab. Klaten \\
2. Ka. Desa Bendo
3. Camat Pedan
Di-
KLATEN

Menunjuk Surat Dari Dekan Fak. Hukum UNNES Nomor B/12784/UN37.1.8.II/8.1/ILT/2019 Tanggal 28 November 2019 Perihal Ijin Penelitian dengan hormat kami beritahukan bahwa di instansi/wilayah yang saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Chici Maharani
Alamat : Sekaran, Gunungpati, Semarang
Pekerjaan : mahasiswa UNNES
Penanggung Jawab : Dr. Martitah, M.Hum
Judul/topik : Perlindungan kekayaan intelektual terhadap warisan budaya lurik (Studi kasus lurik prasojo di Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)
Jangka Waktu : 3 Bulan (3 Desember 2019 s/d 3 Maret 2020)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa *Hard Copy* Dan *Soft Copy* Ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Besar harapan kami, agar berkenan memberikan bantuan seperlunya.

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Kepala Bidang PPPE



M. Umar Said, S. Hut, MPP, M. Eng
Pembina
NIP. 198102052006041001

Tambusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan Fak. Hukum UNNES
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT KETERANGAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten Bertindak Atas Nama Bupati Klaten Menerangkan Bahwa :

Nama : Chid Maharani
Mahasiswa : Universitas Negeri Semarang
Fakultas : Hukum
NIM : 8111416115
Alamat : Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
Guna : Bukti Telah Melakukan Penelitian
Tanggal Pelaksanaan : 20 November 2019 s/d 3 Januari 2020
Lokasi : 1. Ka. Dinas Perdagang dan UNKM Kab. Klaten
2. Ka. Desa Bendo
3. Camat Pedan

Demikian Untuk Menjadikan Periksa Dan Guna Seperlunya

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA
Ub. Kepala Bidang PPPE

M Umer Said S.Hut. MPP.M.Eng
Pembina
NIP.19810205 200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +6224807891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id> ; email: fh@unnes.ac.id

INSTRUMEN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
MODIFIKASI LURIK PRASOJO DI DESA BENDO, KECAMATAN
PEDAN, KABUPATEN KLATEN)**

Responden : Pengusaha Lurik di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten
Klaten

Pengantar

Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dalam rangka penelitian akademik skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Sudah berapa lama Anda menjadi pengusaha lurik ?
2. Apa yang Anda ketahui tentang lurik ?
3. Motif lurik apa saja yang dijual di toko Anda ?
4. Motif apa saja yang sudah didaftarkan ?
5. Motif apa saja yang belum didaftarkan ?
6. Apakah motif lurik yang Anda jual memiliki perbedaan dengan motif lurik yang dijual oleh pengusaha lain ?
7. Apakah ada organisasi atau perkumpulan antar pengusaha lurik di Kabupaten Klaten ?
8. Apakah pernah ada masalah terkait dengan motif lurik yang Anda jual ?
9. Apa yang Anda ketahui tentang kekayaan intelektual ?
10. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan hak cipta ?
11. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan merek ?
12. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan desain industri ?
13. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya peniruan/plagiat antar pengrajin lurik dalam suatu pembuatan motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
14. Motif apa yang paling banyak diminati oleh pembeli ?
15. Siapa saja yang menjadi konsumen dari lurik yang Anda produksi ?

16. Apakah ada kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk memperkenalkan Lurik Prasajo ?
17. Apakah Anda pernah mengikuti pameran di luar daerah Klaten untuk mengenalkan Lurik Prasajo yang ada di Kabupaten Klaten ?
18. Apa pentingnya memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik ?
19. Bagaimana usaha Anda untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik ?
20. Apakah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melindungi dan melestarikan lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
21. Apakah Pemerintah Kabupaten Klaten pernah mensosialisasikan terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual ?
22. Apakah Lurik Prasajo sudah didaftarkan Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri ?
23. Apa akibatnya apabila lurik tidak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual ?
24. Inovasi apa yang dilakukan oleh Lurik Prasajo dalam menjalankan usaha ?



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +6224807891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id> ; email: fh@unnes.ac.id

INSTRUMEN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
MODIFIKASI LURIK PRASOJO DI DESA BENDO, KECAMATAN
PEDAN, KABUPATEN KLATEN**

Responden : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Klaten

Pengantar

Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Penelitian Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dalam rangka penelitian akademik skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Apa yang Anda ketahui tentang lurik ?
2. Ada berapa motif lurik yang terdapat di Kabupaten Klaten ?
3. Ada berapa motif lurik yang sudah terdaftar ?
4. Motif lurik apa saja yang sudah terdaftar ?
5. Ada berapa motif lurik yang belum terdaftar ?
6. Motif lurik apa saja yang belum terdaftar ?
7. Apa yang Anda ketahui tentang kekayaan intelektual ?
8. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan hak cipta ?
9. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan merek ?
10. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan desain industri ?
11. Apa pentingnya memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik ?
12. Bagaimana peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten dalam menangani masalah Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ?
13. Bagaimana peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten dalam memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ?

14. Bagaimana Implementasi/Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
15. Bagaimana Implementasi/Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait perlindungan lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
16. Bagaimana Implementasi/Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terkait perlindungan lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
17. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya peniruan / plagiat antar pengrajin lurik dalam suatu pembuatan motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
18. Apakah Pemerintah Kabupaten Klaten sudah pernah memberikan penyuluhan kepada pengusaha maupun pengrajin lurik yang ada di Kabupaten Klaten tentang pentingnya pendaftaran suatu kekayaan intelektual ?
19. Apa saja hambatan yang pernah dialami dalam menangani pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terkait perlindungan Lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
20. Apakah ada kepemilikan atas motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
21. Apa akibatnya apabila lurik tidak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual ?



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +6224807891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id> ; email: fh@unnes.ac.id

INSTRUMEN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
MODIFIKASI LURIK PRASOJO DI DESA BENDO, KECAMATAN
PEDAN, KABUPATEN KLATEN)**

Responden : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten

Pengantar

Bapak/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Penelitian Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dalam rangka penelitian akademik skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasajo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Apa yang Anda ketahui tentang lurik ?
2. Ada berapa motif lurik yang terdapat di Kabupaten Klaten ?
3. Ada berapa motif lurik yang sudah terdaftar?
4. Motif lurik apa saja yang sudah terdaftar ?
5. Ada berapa motif lurik yang belum terdaftar ?
6. Motif lurik apa saja yang belum terdaftar ?
7. Apa yang Anda ketahui tentang kekayaan intelektual ?
8. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan hak cipta ?
9. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan merek ?
10. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan desain industri ?
11. Apa pentingnya memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap lurik ?
12. Bagaimana peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten dalam menangani masalah Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
13. Bagaimana peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten dalam memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?

14. Bagaimana Implementasi/pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
15. Bagaimana Implementasi/pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek terkait perlindungan lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
16. Bagaimana Implementasi/pelaksanaan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri terkait perlindungan lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
17. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya peniruan / plagiat antar pengrajin lurik dalam suatu pembuatan motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
18. Apakah pemerintah Kabupaten Klaten sudah pernah memberikan penyuluhan kepada pengusaha maupun pengrajin lurik yang ada di Kabupaten Klaten tentang pentingnya pendaftaran suatu kekayaan intelektual ?
19. Apa saja hambatan yang pernah dialami dalam menangani pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terkait perlindungan Lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
20. Apakah ada kepemilikan atas motif lurik yang ada di Kabupaten Klaten ?
21. Apa akibatnya apabila lurik tidak mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual ?

22. Bagaimana prosedur administrasi yang dilakukan untuk mendaftarkan produk lurik agar terdaftar pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten ?
23. Adakah peraturan perundang-undangan atau perda yang mengatur tentang industri lurik yang digunakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten yang menjadi payung hukum bagi para pengusaha lurik di Klaten ?
24. Apabila ada pelanggaran hukum yang terjadi terhadap lurik Klaten bagaimana tindakan yang diambil Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten untuk menyelesaikan masalah tersebut ?
25. Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Klaten dalam melestarikan lurik Klaten ?
26. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para Pengrajin dan pengusaha lurik di Kabupaten Klaten dalam usahanya terkait dengan perlindungan hukum terhadap lurik Klaten ?